



# STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**Revisi ke - 4 ( 04/09/2024 )**



**I STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (Bagian 1 SBI untuk pengeluaran belanja internal ITS)**

**A SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, KONSUMSI RAPAT, PAKET DATA KOMUNIKASI DAN BANTUAN SOSIAL**

**1 SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI TETAP**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
2	Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
3	Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000

**Penjelasan:**

Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

**2 SATUAN BIAYA LEMBUR**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
2	Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
3	Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
4	Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000

**Penjelasan:**

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang lembur diberikan kepada tenaga kependidikan tetap kecuali Kepala Biro/setara ke atas yang melakukan kerja lembur.
- c. Besar uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja.
- d. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- e. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.
- f. Besar uang lembur pada Hari Raya Idul Fitri (2 hari) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja.
- g. Persyaratan lembur: surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absensi dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- h. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam.
- i. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut.
- j. Pajak lembur = 5% x uang lembur.
- k. Proses entry lembur dilakukan melalui aplikasi e-Lembur yang ada di MyITS
- l. Proses pembayaran dan spj lembur akan dilakukan oleh biro keuangan, dengan mengambil pagu dari masing-masing unit kerja, baik unit pusat, fakultas dan departemen.
- m. Besaran lembur unit/departemen dalam satu tahun maksimal adalah Jumlah Pegawai Tendik (PNS/Non PNS/PKF/Kontrak dan THL) x Rp 200.000 x 12 bulan
- n. Uang lembur untuk SKK/Pegawai Shift akan diberikan setelah pegawai tersebut sudah memenuhi jam kerja sebanyak 8 jam x hari efektif pada bulan yang bersangkutan dan atau mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana.
- o. Absen lembur bagi Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) dan PKF bisa menggunakan absensi fingerprint (yang sudah terintegrasi dengan E-Lembur) atau MyITS Worktime. Khusus penggunaan absen melalui MyITS Worktime harap memperhatikan lokasi bekerja di dalam kantor.

**3 SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN, KONSUMSI MAKAN SIANG**



PEJABAT REKTORAT DAN BIAYA JAMUAN HOSPITALITY TAMU ASING (LN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Rapat Koordinasi/Ujian/Kegiatan Sejenis /Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana &amp; PPI</b>			
1	Nasi Kotak	Orang/Kali	35.000
2	Snack	Orang/Kali	15.000
<b>B Seminar/Pelantikan Pejabat/Kegiatan Sejenis yang Mengundang Pihak Luar ITS</b>			
1	Nasi Kotak	Orang/Kali	40.000
2	Snack	Orang/Kali	15.000
3	Prasmanan	Orang/Kali	44.000
4	Coffee Break	Orang/Kali	23.000
5	Jamuan Tamu (*)	Orang/Kali	67.000
<b>C Rapat/Kegiatan Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional</b>			
1	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
2	Coffee Break	Orang/Kali	49.000
3	Jamuan Tamu Pejabat setingkat Menteri eselon I atau setara (untuk tamu undangan rektorat)	Orang/Kali	350.000
4	Jamuan Tamu Dosen tamu luar negeri atau kegiatan internasional lainnya (untuk tamu undangan direktorat / Kantor / Biro / Fakultas Departemen)	Orang/Kali	250.000
<b>D Kegiatan Mahasiswa (Sarjana &amp; Diploma)</b>			
1	Makan	Orang/Kali	20.000
2	Snack	Orang/Kali	10.000
3	Makan (IPITS dan PSB)	Orang/Kali	25.000
4	Snack (IPITS dan PSB)	Orang/Kali	15.000
<b>E Kegiatan Wisuda</b>			
1	Nasi Kotak Panitia	Orang/Kali	35.000
2	Snack Panitia	Orang/Kali	15.000
3	Snack Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	45.000
4	Prasmanan Prosesi/Tamu VIP	Orang/Kali	100.000
<b>F Makan Siang Pejabat Rektorat</b>			
1	Makan Siang Pejabat Rektorat	Orang/Kali	40.000
<b>G Jamuan Hospitality</b>			
1	Jamuan hospitality untuk tamu asing (LN) di dalam negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
2	Jamuan hospitality untuk tamu di luar negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Jamuan makan untuk pegawai yang berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh DKPU	Orang/Kali	67.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Untuk kegiatan di kampus ITS, harus menggunakan ITS Food atau Kantin-kantin di lingkungan ITS yang berada dibawah koordinasi DKPU dengan menggunakan cashless payment system.</p> <p>b. Biaya konsumsi berupa makan atau snack, sudah termasuk biaya minuman.</p> <p>c. Coffee Break terdiri dari Snack atau kopi/teh.</p> <p>d. Konsumsi Rapat Koordinasi diatur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila rapat dilaksanakan sebelum pukul 12.00 atau setelah pukul 14.00, konsumsi hanya boleh snack.</li> <li>- Konsumsi boleh berupa Nasi Kotak dan Snack apabila durasi rapat minimum 4 jam dan melewati waktu makan.</li> </ul> <p>e. Untuk jamuan tamu (*), rasio jumlah tamu dan pihak internal ITS adalah maksimum 1 : 2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar ITS ( tidak harus dengan menggunakan ITS Food ).</p> <p>f. Makan siang untuk Pejabat Rektorat hanya berlaku untuk Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut. Pembelian makan siang ini tidak boleh dilaksanakan apabila pada hari tersebut pejabat yang bersangkutan sudah mendapatkan konsumsi rapat berupa makan siang dari agenda rapat yang dilaksanakan pada pukul 13.00.</p> <p>g. Jamuan hospitality untuk tamu asing di dalam negeri hanya digunakan atas seijin Direktorat Kemitraan Global.</p> <p>h. Jamuan hospitality untuk tamu di luar negeri hanya berlaku untuk Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>i. Khusus point d, biaya makan dan snack IPITS atau PSB dikhususkan untuk kegiatan yang dikoordinasi oleh Direktorat Kemahasiswaan.</p> <p>j. Kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan kurang dari 4 jam mendapatkan snack saja, lebih dari 4 jam mendapatkan makan dan snack.</p>			

#### 4 SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Media Promosi</b>			
1	Mug	Orang/Kegiatan	60.000
2	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	20.000
3	Ballpoint	Orang/Kegiatan	70.000
4	Block Note	Orang/Kegiatan	40.000
5	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	100.000
6	Tumbler	Orang/Kegiatan	150.000
7	Flash Disk	Orang/Kegiatan	125.000
8	Pointer	Orang/Kegiatan	100.000
9	Kaos	Orang/Kegiatan	150.000
10	Paket Ballpoint USB Pointer	Orang/Kegiatan	170.000
11	Plakat ITS	Orang/Kegiatan	500.000
12	Payung	Orang/Kegiatan	150.000
13	Media Promosi untuk tamu pejabat VVIP setingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/profesional / tamu internasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
14	Lain-lain	Orang/Kegiatan	300.000
15	Binder Note kulit/Clutch kulit/Pouch Laptop 14"	Orang/Kegiatan	300.000
<b>B Karangan Bunga</b>			
1	Karangan Bunga	Buah	750.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi dan kegiatan yang memungut biaya registrasi dari peserta.</p> <p>b. Pengadaan media promosi untuk tamu pejabat setingkat Menteri /eselon I/ pejabat yang setara dan asesor / narasumber / pakar / praktisi / professional /tamu internasional, dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretaris Institut, Direktorat Kemitraan Global dan Direktorat Pendidikan (dalam kegiatan Admisi).</p> <p>c. Pembelian media promosi hanya boleh untuk salah satu jenis barang per kegiatan, kecuali untuk tamu pejabat setingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor / narasumber / pakar / praktisi /profesional / tamu internasional.</p> <p>d. Pembelian media promosi dapat didanai dari biaya registrasi/pendaftaran peserta dengan ketentuan biaya registrasinya lebih besar dari biaya media promosinya (seminar, symposium, workshop)</p> <p>e. Pembelian souvenir hanya diperbolehkan melalui ITS merchandise dengan surat ijin dari SPSPL-DPP.yang akan diatur dalam surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sarana Prasarana dan Keuangan.</p> <p>f. Karangan bunga sebagai ucapan selamat hanya dapat diberikan kepada pihak eksternal (bukan dosen dan tenaga kependidikan ITS).</p> <p>g. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal ITS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.</p>			

#### 5 SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pejabat setingkat eselon III / yang setara ke bawah	Per orang per bulan	150.000
2	Pejabat setingkat eselon I dan II	Per orang per bulan	300.000
3	Mahasiswa	Per orang per bulan	100.000
4	Biaya Paket data Smartphone Inventaris Kantor	Per Unit Per Bulan	120.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring ( online ), kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ( online ), dan juga kepada pihak eksternal / masyarakat yang diperlukan jasanya sebagai narasumber pada acara insidental yang dilakukan secara daring ( online )</p> <p>b. Pemberian biaya paket data dan komunikasi ini harus disertai dengan SK Rektor / Surat Penugasan Wakil Rektor jika untuk kegiatan dalam 1 (satu) bidang / SK Dekan untuk lingkup kegiatan dalam 1 (satu) Fakultas, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan paket data tersebut</p> <p>c. Biaya paket data dan komunikasi hanya diberikan untuk smartphone yang tercatat sebagai inventaris kantor, dan digunakan untuk layanan mahasiswa/ internal/ masyarakat. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka efisiensi hendaknya biaya paket data disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran.</p>			

#### 6 BANTUAN SOSIAL ( Corporate Social Responsibility )

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Bantuan Sosial /CSR ITS kepada masyarakat umum</b>			
1	Bantuan Sosial /CSR ITS kepada masyarakat umum	Per kegiatan	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>Pendanaan bantuan social / CSR hanya boleh dilakukan atas surat proposal yang diajukan ke ITS dan mendapatkan rekomendasi dari Rektor / Wakil Rektor dengan alokasi dana hanya ada di pagu pusat.</p>			



## B SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### 1 SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000



No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
<b>Penjelasan:</b>					
<p>a. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) pegawai tetap (PNS atau Non PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai tetap (PNS atau Non PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.</p> <p>c. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.</p> <p>d. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.</p>					
<b>Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					
<p>a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.</li><li>2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/ workshop/ simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li><li>3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).</li><li>4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li><li>5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.</li></ol> <p>b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.</li><li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li><li>3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li><li>4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.</li></ol> <p>c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.</li><li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.</li><li>3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li></ol> <p>d. Biaya rapid test dan atau swab test yang menjadi persyaratan ijin perjalanan dinas pada saat kondisi pandemi COVID-19, dipertanggungjawabkan pada mata anggaran yang berbeda dengan perjalanan dinas ( MA 525119 ), namun pertanggungjawabannya harus dilaksanakan bersamaan dengan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinasnya.</p> <p>e. Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).</p> <p>f. Rektor dan Wakil Rektor diperbolehkan menyewa mobil (at cost) dan tidak mendapatkan uang Taksi.</p>					
<p>Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.</p>					



## 2 SATUAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Uang Representasi Rektor dan Wakil Rektor Luar Kota	OH	250.000
2	Uang Representasi Rektor dan Wakil Rektor Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	125.000
3	Uang Representasi Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur Luar Kota	OH	150.000
4	Uang Representasi Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	75.000
5	Uang Representasi Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian Luar Kota	OH	100.000
6	Uang Representasi Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	50.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi.</p> <p>Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.</li> <li>2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/ workshop/ simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li> <li>3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).</li> <li>4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li> <li>5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.</li> </ol> <p>b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.</li> <li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li> <li>3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li> <li>4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.</li> </ol> <p>c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.</li> <li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.</li> <li>3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li> </ol> <p>d. Biaya rapid test dan atau swab test yang menjadi persyaratan ijin perjalanan dinas pada saat kondisi pandemi COVID-19, dipertanggungjawabkan pada mata anggaran yang berbeda dengan perjalanan dinas ( MA 525119 ), namun pertanggungjawabannya harus dilaksanakan bersamaan dengan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinasnya.</p> <p>e. Dalam hal Pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH)</p> <p>f. Rektor dan Wakil Rektor diperbolehkan menyewa mobil (at cost) dan tidak mendapatkan uang Taksi.</p> <p>Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.</p>		

### 3 SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
A	Amerika Utara		A	B	C	D



No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
<b>B Amerika Selatan</b>						
1	Argentina	OH	534	402	351	349
2	Venezuela	OH	557	388	344	343
3	Brazil	OH	436	396	378	351
4	Chile	OH	434	370	332	294
5	Columbia	OH	466	413	405	365
6	Peru	OH	459	352	320	280
7	Suriname	OH	398	364	268	268
8	Ekuador	OH	416	355	319	283
<b>C Amerika Tengah</b>						
1	Mexico	OH	553	468	417	366
2	Kuba	OH	453	385	345	305
3	Panama	OH	418	357	320	283
<b>D Eropa Barat</b>						
1	Austria	OH	504	453	347	317
2	Belgia	OH	538	456	406	357
3	Perancis	OH	548	464	413	381
4	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
5	Belanda	OH	485	416	368	324
6	Swiss	OH	636	570	444	401
<b>E Eropa Utara</b>						
1	Denmark	OH	569	491	428	375
2	Finlandia	OH	521	442	394	346
3	Norwegia	OH	621	559	389	386
4	Swedia	OH	615	519	461	403
5	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
<b>F Eropa Selatan</b>						
1	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
2	Kroasia	OH	555	506	406	405
3	Spanyol	OH	457	413	335	296
4	Yunani	OH	427	379	327	289
5	Italia	OH	702	637	446	427
6	Portugal	OH	425	382	308	273
7	Serbia	OH	417	375	326	288
<b>G Eropa Timur</b>						
1	Bulgaria	OH	406	367	320	284
2	Ceko	OH	618	526	447	367
3	Hongaria	OH	485	438	390	345
4	Polandia	OH	478	415	363	320
5	Rumania	OH	416	381	313	277
6	Rusia	OH	556	512	407	406
7	Slovakia	OH	437	394	341	303
8	Ukraina	OH	485	436	375	331
<b>H Afrika Barat</b>						
1	Nigeria	OH	468	428	405	370
2	Senegal	OH	461	393	336	311
3	Kamerun	OH	468	428	405	370
<b>I Afrika Timur</b>						
1	Ethiopia	OH	420	374	330	285
2	Kenya	OH	457	418	344	308
3	Madagaskar	OH	396	366	286	252
4	Tanzania	OH	458	386	357	303
5	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
6	Mozambik	OH	472	436	356	319
<b>J Afrika Selatan</b>						
1	Namibia	OH	442	376	312	269
2	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
<b>K Afrika Utara</b>						
1	Aljazair	OH	394	361	319	290
2	Mesir	OH	481	426	405	361
3	Maroko	OH	403	353	310	272
4	Tunisia	OH	379	300	266	237
5	Sudan	OH	443	408	358	280
6	Libya	OH	456	393	340	320
<b>L Asia Barat</b>						
1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
2	Bahrain	OH	475	424	284	217
3	Irak	OH	461	392	351	310
4	Yordania	OH	504	428	382	336
5	Kuwait	OH	581	491	437	383
6	Libanon	OH	457	389	348	307
7	Qatar	OH	506	448	349	290
8	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
9	Turki	OH	456	364	311	276
10	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
11	Yaman	OH	353	249	226	204
12	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
13	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
<b>M Asia Timur</b>						
1	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
2	Hongkong	OH	601	507	451	395
3	Jepang	OH	519	428	382	336
4	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
5	Korea Utara	OH	494	321	300	278
<b>N Asia Selatan</b>						
1	Afganistan	OH	385	262	238	214
2	Bangladesh	OH	339	313	243	238
3	India	OH	422	329	327	325
4	Pakistan	OH	343	277	251	225
5	Srilanka	OH	388	332	299	266
6	Iran	OH	421	332	299	266



No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
<b>O Asia Tengah</b>						
1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
<b>P Asia Tenggara</b>						
1	Filipina	OH	412	367	266	226
2	Singapura	OH	615	519	461	403
3	Malaysia	OH	394	304	274	244
4	Thailand	OH	392	330	297	264
5	Myanmar	OH	368	250	210	196
6	Laos	OH	380	277	251	225
7	Vietnam	OH	383	292	244	219
8	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
9	Kamboja	OH	296	223	201	196
10	Timor Leste	OH	392	354	236	212
<b>Q Asia Pasifik</b>						
1	Australia	OH	636	585	424	393
2	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
3	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
4	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
5	Fiji	OH	427	365	327	289



No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
<b>Penjelasan:</b>						
<p>a. Pembagian kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat</li> <li>- Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur</li> <li>- Golongan C: Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV</li> <li>- Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya</li> </ul> <p>b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Transpor Lokal adalah transport dari tempat penginapan di luar negeri ke tempat tugas pulang pergi</p> <p>c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.</p> <p>d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.</p> <p>e. Perjalanan dinas luar negeri harus sejalan dengan rekomendasi dari Direktorat Kemitraan Global yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana.</p> <p>f. Uang harian untuk perjalanan di luar jadwal undangan/kegiatan, paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian yang berlaku.</p> <p>g. Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dapat diberikan kepada pelaksana SPPD dalam rangka mengikuti konferensi / sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan sejenis, mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi, mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian atau kegiatan sejenis yang biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak luar negeri</p>						
<b>Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>						
<p>a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) unit Direktorat Kemitraan Global yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.</li> <li>2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.</li> <li>3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.</li> <li>4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li> <li>5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.</li> <li>6. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.</li> <li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.</li> <li>3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.</li> <li>4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li> <li>5. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain dapat diberikan pada tenaga kependidikan kontrak unit Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.</li> <li>6. Biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima dan Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan diluar transport lokal dapat diberikan secara at cost sesuai bukti pengeluaran riil yang ada.</li> <li>7. Biaya rapid test dan atau swab test yang menjadi persyaratan ijin perjalanan dinas pada saat kondisi pandemi COVID-19, dipertanggungjawabkan pada mata anggaran yang berbeda dengan perjalanan dinas (MA 525119), namun pertanggungjawabannya harus dilaksanakan bersamaan dengan biaya pertanggungjawaban perjalanan dinas.</li> <li>8. Sesuai dengan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri wajib menjalani karantina di tempat karantina sesuai dengan pintu masuk (Entry Point) 8x24 jam. Terkait tempat karantina untuk pejabat ITS eselon 1 dan 2 boleh memilih tempat karantina, sedangkan untuk pegawai ITS non eselon wajib menjalankan karantina sesuai dengan tempat yang ditunjuk oleh Satuan Tugas COVID 19 Nasional. Selama pelaksanaan karantina pegawai ITS mendapatkan uang harian sebesar 40% dari uang harian tempat karantina di Indonesia. Dalam hal proses masuk di negara tujuan juga memerlukan proses karantina, maka mekanisme pembiayaan mengikuti prosedur dan kebijakan negara tujuan tersebut.</li> </ol> </li> </ol>						
<p>Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.</p>						
<p>Berikut beberapa ilustrasi perhitungan sebagai referensi:</p> <p>a. Jumlah hari : 3 hari Kegiatan : Bepergian 3 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir Penetapan Prosentase Uang Harian : (1 hari x 40%) + (3 hari x 100%) + (1 hari x 40%)</p> <p>b. Jumlah hari : 5 hari Kegiatan : Bepergian 5 hari penuh. Perjalanan awal dan akhir melibatkan kegiatan. Penetapan Prosentase Uang Harian : (5 hari x 100%)</p> <p>c. Jumlah hari : 7 hari Kegiatan : Bepergian 5 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir. Penetapan Prosentase Uang Harian : (1 hari x 40%) + (5 hari x 100%) + (1 hari x 40%)</p> <p>d. Jumlah hari : &gt;7 hari Kegiatan : Bepergian 7 hari dan terdapat perjalanan 2 hari di awal serta 2 hari di akhir Penetapan Prosentase Uang Harian : (7 hari x 100%)</p> <p>e. Jumlah hari : &gt;7 hari Kegiatan : Bepergian lebih dari 7 hari* Penetapan Prosentase Uang Harian : (7 hari x 100%)</p> <p>*Untuk durasi perjalanan dinas yang lebih dari 7 hari, harus tetap mendapat persetujuan dari pimpinan Unit/Departemen/Fakultas dan SDMO</p>						
<p>Sebagai tambahan, penentuan jumlah hari dinas dan uang harian perjalanan dinas ini harus didasari oleh Surat Tugas Rektor dan dilengkapi dengan laporan kegiatan. Dan berikut contoh-contoh Perhitungan Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 12 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 6 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 1 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam, Maksimal uang harian perjalanan dinas 7 hari.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost (pulang-pergi)</li> </ol> </li> <li>2. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang harian LN dibayar maksimal 7 hari, dikarenakan pelaku perjalanan dinas seharusnya maksimal pulang H+1, maka yang dibayarkan sama dengan poin 1.a.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost (pulang-pergi)</li> </ol> </li> <li>3. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-14 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 7 hari (Maksimal 100% uang harian) dikarenakan maksimal uang harian LN adalah 7 hari.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi)</li> </ol> </li> <li>4. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 8 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi)</li> </ol> </li> <li>5. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian ada acara di Jepang tanggal 8-10 Februari 2023 kemudian tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.</li> <li>b. Maksimal uang harian LN sebesar \$336 Jepang selama 3 hari.</li> <li>c. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat Hongkong-Jepang at cost (karena tidak ada standar biaya tiket pesawat Hongkong ke Jepang di SBI)</li> </ol> </li> <li>6. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2023, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-8 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Tiba di Jakarta tanggal 9 Februari 2023 pukul 18.00 WIB. Kemudian menghadiri acara di Kemendikbudristek tanggal 10 Februari 2023 pukul 09.00-20.00 WIB selama 3 hari dengan akomodasi hotel ditanggung Kemendikbudristek. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 3 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat maksimal Jakarta-Surabaya Rp 2.647.000,-</li> <li>c. Uang harian DKI Jakarta sebanyak 2 hari (karena 1 hari sudah mendapat 40% uang harian Hongkong saat pulang ke Indonesia).</li> <li>d. Uang taksii pulang dari Kemendikbud ke bandara di Jakarta dan kedatangan ke bandara di Surabaya (1 kali uang taksii DKI Jakarta dan 1 kali uang taksii Surabaya).</li> </ol> </li> <li>7. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Inggris tanggal 5 Februari 2023 akibat adanya transit di Dubai, sehingga baru berangkat dari Dubai ke Inggris tanggal 6, sedangkan jadwal acara di Inggris tanggal 7-10 Februari 2023 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Maka perhitungan biaya SPPD nya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal uang harian LN sebesar \$582 Inggris selama 4 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.</li> <li>b. Maksimal tiket pesawat sebesar \$4.153 London/ at cost (pulang-pergi).</li> </ol> </li> </ol>						



#### 4 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A BIAYA PAKET KEGIATAN DI HOTEL</b>			
1	Halfday	Orang/Paket	338.000
2	Fullday	Orang/Paket	400.000
3	Halfday / Fullday untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	200.000
4	Halfday / Fullday untuk kegiatan kemahasiswaan (khusus SIMT)	Orang/Paket	220.000
5	Fullboard Single	Orang/Paket	1.300.000
6	Fullboard Double	Orang/Paket	1.000.000
7	Fullboard untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	500.000
1	Fullday Seminar Internasional	Orang/Paket	430.000
2	Fullday Kegiatan Promosi Luar Kota Tingkat ITS (khusus Direktorat Pendidikan, Wilayah : DKI Jakarta, Jawa Barat)	Orang/Paket	450.000
<b>B UANG HARIAN</b>			
3	Halfday/Fullday di luar Kota/di dalam Kota	Orang/Hari	150.000
4	Fullboard di dalam Kota	Orang/Hari	140.000
5	Fullboard di luar Kota	Orang/Hari	140.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung yang bukan milik institut. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, coffee break 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</li><li>b. Paket Fullday Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, coffee break 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</li><li>c. Paket Fullboard Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, coffee break 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</li></ol></li><li>2. Paket Halfday / Fullday / Fullboard untuk kegiatan kemahasiswaan hanya boleh digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan halfday/fullday boleh digunakan untuk kegiatan pembekalan wisudawan bagi program studi dengan pagu &gt; 3 Milyar per tahun di luar SAL dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus sudah mendapatkan ijin dari PPK.</li><li>b. Kegiatan/lomba kemahasiswaan yang mendapatkan dana sponsorship secara mandiri dan pembayaran dana sponsorship tersebut melalui proses transfer ke rekening ITS.</li><li>c. Kegiatan kemahasiswaan pusat dan sudah mendapatkan ijin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di luar kampus ITS.</li></ol></li><li>3. Uang harian yang ada pada tabel di atas hanya untuk dosen dan pegawai ITS.</li><li>4. Perhitungan uang harian didasarkan pada jumlah hari pelaksanaan kegiatan.</li><li>5. Batasan maksimum biaya paket fullboard diatur sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor, Majelis Wali Amanat, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, dan Pejabat lain dari luar ITS yang setara; menggunakan batasan biaya paket fullboard single.</li><li>b. Pejabat lainnya menggunakan batasan biaya paket fullboard double.</li></ol></li><li>6. Untuk kegiatan dalam kota, dapat diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota Surabaya sesuai ketentuan.</li><li>7. Untuk kegiatan luar kota, perjalanan ke lokasi menggunakan transportasi umum atau sewa kendaraan (at cost) dan dapat diberikan biaya sesuai ketentuan.</li><li>8. Kegiatan paket rapat/pertemuan di luar kantor tidak boleh menggunakan Event Organizer.</li><li>9. Dalam hal kegiatan diluar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan.</li><li>10. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di luar kota Rp 1.300.000 per orang per hari dengan rincian biaya transport, biaya paket kegiatan, uang harian dan tambahan lainnya.</li><li>11. Apabila dalam kegiatan pertemuan diluar/didalam kantor terdapat kegiatan lain (contoh character building, Outbond dan Jasa Pelatihan Lainnya) dapat dipertanggungjawabkan diluar paket pertemuan di luar/di dalam kantor dengan mengacu batasan maksimal yang tercantum pada point 10.</li><li>12. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di dalam kota Rp 1.100.000 per orang per hari biaya transport, biaya paket kegiatan, uang harian, dan paket tambahan lainnya</li><li>13. Setiap unit dapat melakukan rapat/pertemuan 4 kali dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan raker/konsinyering 1 kali di luar kota</li><li>b. Kegiatan raker/konsinyering 3 kali di dalam kota dengan ketentuan 1 kali di hotel dan 2 kali di lingkungan ITS</li></ol></li><li>14. Pegawai kontrak non kebersihan dan keamanan, dapat mengikuti kegiatan dengan surat tugas PPK atau pimpinan unit dan sepengetahuan KAI dengan menimbang urgensi, efisiensi, dan kemampuan anggaran unit.</li><li>15. Uang muka dapat diberikan secara LS maksimal 5% dari rencana nilai kontrak yang lebih dari Rp 500.000.000,- dengan sejjin PPK</li><li>16. Kegiatan Fullday Seminar Internasional diperbolehkan dengan syarat ada biaya pendaftaran dari peserta seminar</li><li>17. Kegiatan Promosi Luar Kota Tingkat ITS adalah Kegiatan Promosi di luar kota yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan</li></ol>		



## 5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)</b>			
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	O/Kali	160.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Satuan biaya transport kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pegawai Tetap/Pegawai Kontrak Fungsional (PKF)/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.</p> <p>b. Uang transport lokal dapat diberikan untuk kegiatan skala ITS yang dilaksanakan di lingkungan ITS pada hari libur, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh double dengan uang lembur</li> <li>2. Diberikan untuk kegiatan yang berlangsung minimal 4 jam</li> <li>3. Tidak menggunakan kendaraan dinas</li> </ol> <p>c. Kegiatan ITS skala ITS (pada point b) yaitu kegiatan tingkat ITS yang melibatkan dan memerlukan koordinasi antar unit/departemen di ITS dengan surat tugas minimal dari Dekan atau di atasnya.</p>			

## 6 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN/KONSINYERING DI LINGKUNGAN ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Halfday (Minimal 5 jam) :</b>			
1	Makan (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	35.000
2	Snack (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	15.000
3	Coffee Break (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	23.000
<b>B Fullday (Minimal 8 jam) :</b>			
1	Makan (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	35.000
2	Snack (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	15.000
3	Coffee Break (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	23.000
<b>C Uang Harian</b>			
1	Halfday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	200.000
2	Fullday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	250.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>1. Setiap unit dapat melakukan rapat/pertemuan 4 kali dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan raker/konsinyering 1 kali di luar kota</li> <li>b. Kegiatan raker/konsinyering 3 kali di dalam kota dengan ketentuan 1 kali di hotel dan 2 kali di dalam lingkungan ITS</li> </ol> <p>2. Kegiatan/Pertemuan yang dilakukan di lingkungan ITS dapat diberikan uang harian dan uang transport lokal dengan syarat kegiatan/pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari libur.</p>			

## 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri	OH	200.000
2	Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri	OH	at cost
3	Biaya Transport Perjalanan Dalam Negeri	OH	at cost
4	Uang Harian Perjalanan Luar Negeri	OH	400.000
5	Biaya Penginapan Perjalanan Luar Negeri	OH	at cost
6	Biaya Transport Perjalanan Luar Negeri	OH	at cost



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili institut untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Institut.( Ada penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut : Dekan, Direktur )			
b. Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (at cost) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.			
c. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.			

#### 8 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.</p> <p>b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara at cost berdasarkan bukti pengeluaran.</p> <p>c. Apabila menggunakan mobil dinas ITS yang standby di Jakarta, maka biaya taksi dan transport lokal selama perjalanan dinas di Jakarta tidak diberikan</p> <p>Ketentuan Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.</li><li>2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/ workshop/ simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li><li>3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).</li><li>4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li><li>5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.</li></ol> <p>b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.</li><li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari. (perlu justifikasi PPK)</li><li>3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li><li>4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.</li></ol> <p>c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.</li><li>2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.</li><li>3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.</li></ol> <p>d. Biaya rapid test dan atau swab test yang menjadi persyaratan ijin perjalanan dinas pada saat kondisi pandemi COVID-19, dipertanggungjawabkan pada mata anggaran yang berbeda dengan perjalanan dinas ( MA 525119 ), namun pertanggungjawabannya harus dilaksanakan bersamaan dengan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinasnya.</p> <p>e. Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).</p> <p>f. Rektor dan Wakil Rektor diperbolehkan menyewa mobil (at cost) dan tidak mendapatkan uang Taksi.</p>		



### C STANDAR BIAYA HONORARIUM

#### 1 TUNJANGAN PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI INTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua MWA	Orang/Bulan	11.520.000
2	Wakil Ketua MWA	Orang/Bulan	10.080.000
3	Sekretaris Eksekutif MWA	Orang/Bulan	9.600.000
4	Anggota MWA - Ketua Komisi MWA	Orang/Bulan	7.260.000
5	Anggota MWA - Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	7.260.000
6	Anggota MWA - Sekretaris Komisi MWA	Orang/Bulan	6.510.000
7	Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	6.510.000
8	Anggota MWA - Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	6.260.000
9	Anggota MWA	Orang/Bulan	5.760.000
10	Non Anggota MWA - Staf Ahli	Orang/Bulan	4.800.000
11	Non Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	5.550.000
12	Non Anggota MWA - Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	4.800.000

**Penjelasan:**

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Perangkat Majelis Wali Amanat (MWA) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

#### 2 HONORARIUM SENAT AKADEMIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Senat Akademik	Orang/Bulan	11.520.000
2	Sekretaris Senat Akademik	Orang/Bulan	9.600.000
3	Ketua Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4	Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.000.000
5	Tunjangan Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Bulan	1.000.000
6	Honor Kedatangan Rapat Daring - Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	200.000
7	Honor Kedatangan Rapat Luring - Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	300.000

**Penjelasan:**

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ditetapkan berdasarkan SK MWA
- Honorarium Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, Kedatangan Rapat Daring dan Luring diusulkan oleh Senat Akademik.

#### 3 HONORARIUM PANITIA ADHOC SENAT AKADEMIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Panitia Adhoc	Orang/Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.500.000
3	Anggota Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
1. Dalam hal rangkap jabatan panitia adhoc Senat Akademik pada periode bulan yang sama maka yang dibayarkan adalah honor yang terbesar. 2. Honor tim adhoc berdasarkan usulan dari unit Senat Akademik.dan maksimal akumulatif 2 bulan 3. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			

#### 4 HONORARIUM DEWAN PROFESOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
2	Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000
3	Ketua Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.500.000
4	Sekretaris Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.000.000
5	Honor Kedatangan Online - Anggota	Orang/Kedatangan	300.000
6	Honor Kedatangan Offline - Anggota	Orang/Kedatangan	400.000
<b>Penjelasan:</b>			
1.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2.Honor kedatangan online/offline-anggota diusulkan oleh Dewan Profesor 3.Dewan Profesor ditetapkan berdasarkan SK Senat Akademik			

#### 5 HONORARIUM KOMITE INVESTASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Komite Investasi	Orang/Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Komite Investasi	Orang/Bulan	1.500.000
3	Anggota Komite Investasi	Orang/Bulan	1.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Honorarium berdasarkan usulan dari Komite Investasi.dan maksimal akumulatif 2 bulan 2. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 3. Penetapan Komite Investasi berdasarkan SK Rektor 4. Honorarium diusulkan oleh Komite Investasi			

#### 6 HONORARIUM SIDANG KOMISI PERTIMBANGAN FAKULTAS/SEKOLAH

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
2	Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000
3	Anggota	Orang/Kegiatan	200.000
<b>Penjelasan:</b>			
1.Untuk jabatan terkait manajemen ( Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Ka. Prodi) tidak dibayarkan karena dianggap sebagai bagian tupoksinya 2.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 3.Pencairan Honorarium Sidang Komisi Pertimbangan Fakultas/Sekolah berdasarkan ajuan Fakultas/Sekolah			



## 7 HONORARIUM PEMERIKSA AUDIT INTERNAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Auditor Internal</b>			
1	Auditor Internal	Orang/Bulan	1.800.000
<b>Penjelasan:</b>			
1.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2.Penetapan dan Pencairan Honorarium Pemeriksa Audit Internal berdasarkan SK Rektor			

## 8 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	5.500.000
<b>B Pejabat Pembuat Komitmen</b>			
1	Nilai pagu s.d Rp 5M	Orang/Bulan	1.750.000
2	Nilai pagu Rp 5M s.d Rp 10M	Orang/Bulan	2.000.000
3	Nilai pagu Rp 10M s.d Rp 15M	Orang/Bulan	2.200.000
4	Nilai pagu Rp 15M s.d Rp 20M	Orang/Bulan	2.400.000
5	Nilai pagu Rp 20M s.d Rp 25M	Orang/Bulan	2.600.000
6	Nilai pagu diatas Rp 25M	Orang/Bulan	2.750.000
7	Belanja Pegawai	Orang/Bulan	1.600.000
<b>C Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Releaser</b>			
1	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Releaser	Orang/Bulan	3.500.000
<b>D Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran</b>			
1	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	2.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Honorarium PPK diberikan dengan ketentuan untuk jabatan PPK yang dirangkap oleh staf UKPBJ, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak 2. Penetapan dan Pencairan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan berdasarkan SK Rektor. 3. Poin C, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Releaser untuk Pejabat di Biro Keuangan, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak			

## 9 HONORARIUM TIM TEKNIS DAN TIM PENGELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Tim Teknis</b>			
1	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	875.000
2	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000
3	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
4	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000
5	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
6	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2.500.000
8	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	3.000.000
<b>B Tim Perencana Swakelola</b>			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	3.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	3.500.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	4.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	4.500.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	5.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	5.500.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	6.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	7.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	9.000.000
<b>C Batasan Total Honorarium untuk Tim Perencana Swakelola</b>			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta		13.500.000
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		26.250.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		40.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		90.000.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		150.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		264.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		288.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		576.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		1.152.000.000
<b>D Tim Pengelola Proyek</b>			
1	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
2	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	350.000
3	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
4	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	450.000
5	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	500.000
6	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	550.000
7	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	650.000
8	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	850.000
<b>E Batasan Total Honorarium untuk Tim Pengelola Swakelola</b>			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta		15.000.000
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		17.500.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		20.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		25.000.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		30.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		35.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		40.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		65.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		85.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a.Honorarium yang tertera adalah honorarium maksimum untuk jabatan yang paling tinggi.</p> <p>b.Penggunaan jam kerja efektif per hari maksimal 4 jam di luar jam kerja, untuk pelaksana pekerjaan swakelola yang berasal dari ITS</p> <p>c.Khusus unit yang menangani pelaksanaan konstruksi (SPIMP dan SPSPL) diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak</p> <p>d.Nominal honorarium sudah termasuk pajak.</p> <p>e.Memerlukan SK Rektor dalam pencairannya dan usulan honorarium diusulkan oleh PPK terkait</p>			

## 10 HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
----	-----------------	--------	-----------------------------



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>			
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	500.000
<b>B Pokja Pengadaan Barang (Konstruksi)</b>			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	816.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.216.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.424.000
5	Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.696.000
6	Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.960.000
<b>C Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	736.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	912.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.096.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.280.000
5	Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.528.000
6	Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar sampai Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.768.000
<b>D Pokja Pengadaan Jasa</b>			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	576.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	728.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	872.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a.Honorarium untuk Pejabat Pengadaan barang/jasa diberikan untuk paket pekerjaan senilai Rp50 juta - Rp200 juta, dengan batas maksimal 12 paket pekerjaan per orang per tahun.</p> <p>b.Dalam kelompok kerja UKPBJ honorarium pada tabel diatas dapat diberikan dengan nilai total maksimal Rp44juta atau.</p> <p>c.Kelompok Kerja yang memiliki tupoksi di UKPBJ jumlah penerimaan honorarium sebagaimana tabel diatas dikurangi dengan 50% x jumlah penerimaan 12 bulan TPB dengan nilai maksimal setelah pengurangan mengikuti point B dengan maksimum pengurang adalah Rp7,5juta.</p> <p>d.Honorarium terkait Pengadaan Barang Jasa ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.</p> <p>e.Pejabat Pengadaan dan Pokja ditetapkan berdasarkan SK Rektor</p>			

#### 11 HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Tim Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru *)	Orang/Kegiatan	550.000
2	Penulis Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi International Undergraduate Program (IUP), maksimal 6 orang	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Penulis Naskah Soal Ujian Tulis TKA	Per Paket Mata Ujian ( ada 12 mata ujian )	1.000.000
4	Pewawancara Seleksi IUP	Orang	25.000
5	Pewawancara Camaba Seleksi S2	Orang	75.000
6	Pewawancara Camaba Seleksi S3	Orang	100.000
7	Pengawas TKA Online ( Tes Masuk )	Orang/sesi	200.000
8	Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal ( untuk mahasiswa baru )	Orang/Mhs	25.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
9	Tim verifikasi Banding Uang Kuliah Tunggal ( untuk mahasiswa lama )	Orang/Mhs	10.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.  b.Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi.  c.Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor  d.*) Poin 25.1 hanya berlaku untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana/Terapan (Direktorat Pendidikan)</p>			

## 12 HONORARIUM KOORDINATOR MATA KULIAH BERSAMA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Koordinator	Tahun Akademik	3.000.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a.Honorarium dibayar terpusat bersamaan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri bukti SK Rektor dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.  b.Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor</p>			

## 13 HONORARIUM KEGIATAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengarah	Orang/Kegiatan	2.025.000
2	Ketua	Orang/Kegiatan	1.755.000
3	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1.350.000
4	Penanggung Jawab Keuangan	Orang/Kegiatan	1.350.000
5	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.350.000
6	Koordinator Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.125.000
7	Anggota Pelaksana/Bidang/TIK	Orang/Kegiatan	900.000
8	Penanggung Jawab Lokasi	OK/Sesi	450.000
9	Admin server	OK/Sesi	450.000
10	Penanggung jawab ruang/ pengawas	OK/Sesi	360.000
11	Teknisi IT Ruang	OK/Sesi	360.000
12	Teknisi Listrik	OH	180.000
13	Petugas Keamanan dan Kebersihan	OH	180.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.  b.Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi.  c.Biaya total honorarium tidak boleh melebihi dari 10% pendapatan.  d.Besaran honorarium dibayarkan tidak boleh dobel biaya lembur pada kegiatan tersebut.  e.Untuk kegiatan TKA diluar ITS tidak mendapatkan honorarium karena sudah mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang transport dan uang harian.  f.Nominal honorarium sudah termasuk pajak.  g.Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor</p>			

## 14 HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK SIMT, PROGRAM PASCASARJANA KELAS KERJASAMA DAN PJJ PROFESIONAL SERTA EKSEKUTIF DI LUAR JAM KERJA



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan PJJ (*)</b>			
1	Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
3	Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
<b>B Honorarium Pembimbing Tesis:</b>			
1	Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	1.500.000
2	Pembimbing Utama (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	1.200.000
3	Pembimbing Pendamping (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	800.000
<b>C Honorarium Penguji Proposal/Tesis</b>			
1	Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	250.000
<b>D Honorarium Pembimbing Disertasi:</b>			
1	Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	6.000.000
2	Pembimbing Utama (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	4.000.000
3	Pembimbing Pendamping (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	3.000.000
<b>E Honorarium Pengajar SIMT dan PJJ (*)</b>			
1	Guru Besar	SKS/Hadir	400.000
2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000
3	Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
<b>F Honorarium Penguji, Pembimbing Proposal (kualifikasi) Disertasi - SIMT</b>			
1	HR menguji progress per penguji per mhs (P1, P2, P3, P4)	Orang/Mhs	400.000
2	HR Menguji per penguji per mhs (Kualifikasi, sidang tertutup, sidang terbuka) Program Doktor Manajemen Teknologi	Orang/Mhs	500.000
3	HR Ketua Sidang Terbuka	kali	500.000
4	HR. Pembimbing Utama	Mhs Lulus	7.000.000
5	HR. Co Pembimbing	Mhs Lulus	5.000.000
1	Guru Besar	SKS / Hadir	450.000
2	Lektor & Asisten Ahli	SKS / Hadir	350.000
3	Lektor Kepala	SKS / Hadir	400.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<p><b>Penjelasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.</li> <li>2. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester, jika lebih dari 6 mahasiswa maka honorarium dikalikan 75%.</li> <li>3. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus ITS Sukolilo.</li> <li>4. Honorarium mengajar untuk kelas Kerjasama, PJJ Profesional dan Eksekutif (selain SIMT) sebagaimana poin 15.a dibayarkan dengan persyaratan jumlah minimal mahasiswa sebanyak 12 orang dengan biaya SPP/SPI ekuivalen di atas Rp18.000.000,- per semester atau minimal pendapatan sebesar Rp 216.000.000,- per semester (jika tidak memenuhi akan diproporsionalkan minimal 80%)</li> <li>5. Honorarium untuk pengelola program pascasarjana kelas kerjasama di level Program Studi maksimal sebesar 2,5% dari pendapatan Kerjasama (SPP dan SPI) semester berjalan. Honorarium ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan dipotongkan dari pagu departemen, dengan dasar dan rincian pembayaran ditetapkan melalui SK Dekan.</li> <li>6. Untuk kelas Kerjasama yang institusi mitra nya mengalokasikan dana khusus di luar SPP/SPI ekuivalen maka peruntukannya mengikuti kesepakatan kontrak dengan pihak mitra.</li> <li>7. HR Pembimbing Utama dan Co.Pembimbing (poin H) dibayarkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kandidasi dibayarkan sebesar 40% dan Mahasiswa lulus sebesar 60% dari harga satuan.</li> <li>b. Kandidasi dibayarkan berdasarkan SK PPUKD dan Mahasiswa lulus dibayarkan berdasarkan SK Rektor Daftar Kelulusan dari Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.</li> </ol> </li> <li>8. Nominal honorarium diatas sudah termasuk pajak.</li> <li>9. (*) Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan Honorarium Pengajar SIMT serta PJJ berlaku formula perhitungan honor pengajaran = <math>KM \times RM \times SKS \times Indeks \text{ Rp.}</math></li> </ol> <p>Keterangan:</p> <p>KM = Koefisien Mahasiswa  RM = Realisasi Pertemuan Mengajar  SKS = Satuan Kredit Semester  dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <p>- S2 (Magister) =  jumlah mahasiswa 1-5 menggunakan koefisien 0,8  jumlah mahasiswa 6-20 menggunakan koefisien 1  jumlah mahasiswa lebih dari 20 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa</p> <p>- S3 (Doktor) =  jumlah mahasiswa 1-3 menggunakan koefisien 0,8  jumlah mahasiswa 4-10 menggunakan koefisien 1  jumlah mahasiswa lebih dari 10 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa</p> <p>Penerapan bobot jumlah mahasiswa diberlakukan mulai semester gasal 2023/2024.  Dengan detail perhitungan indeks rupiah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).</li> <li>b. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).</li> <li>c. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).</li> <li>d. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).</li> </ol> <p>- Maksimal jumlah mahasiswa untuk Kelas S2 (Kelas Magister) adalah 40 mahasiswa dengan koefisien 1,80 dan maksimal jumlah mahasiswa untuk Kelas S3 (Kelas Doktor) adalah 20 mahasiswa dengan koefisien 1,80</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas.</li> <li>11.Poin E Honorarium Pengajar SIMT dan PJJ berlaku untuk Semester Genap 2023/2024, untuk Poin F berlaku untuk Semester Ganjil 2024/2025</li> </ol>			



### 15 HONORARIUM PENGAJAR LAYANAN UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Pengajar</b>			
1	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children dan BIPA kelas reguler	Tatap Muka	103.000
2	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
<b>B Pengawas</b>			
1	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOEIC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang/Datang	97.000
2	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/Datang	148.000
3	Pengawas IELPT	Orang/Datang	230.000
4	Pengawas TKBI	Orang/Datang	118.000
<b>C Penterjemah dan Interpreter</b>			
1	Penterjemah	Lembar Jadi	118.000
2	Interpreter	Jam	330.000
3	Proof Reading		Sesuai negosiasi
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Untuk dosen : tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja.</p> <p>b. Untuk tenaga kependidikan : proses belajar mengajar diselenggarakan di luar jam kerja.</p> <p>c. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.</p> <p>d. Besaran honorarium di atas sudah termasuk pajak</p> <p>e. Pencairan Honorarium berdasarkan surat tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global</p>			

### 16 HONORARIUM DAN UANG MAKAN TENAGA HARIAN LEPAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Petugas Kebersihan, Parkir, Pekerjaan Sejenis</b>			
1	Honorarium	Orang/Hari	100.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000
3	Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	12.500
<b>B Petugas Administrasi, Petugas Teknisi dan Teknisi Laboratorium</b>			
1	Honorarium	Orang/Hari	120.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000
3	Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	15.000
<b>C Petugas Penjaga Rumah Dinas Rektor</b>			
1	Honorarium	Orang/Hari	125.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan kontrak dengan Direktorat SDMO b. Honorarium berlaku untuk 8 jam kerja per hari. c. Pengaturan jam kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. d. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur/kelebihan jam kerja e. Poin 30.2 harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor III f. Persyaratan lembur : surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. g. Lembur THL khusus hari libur cuti bersama pada saat Hari Raya Idul Fitri, tarif kelebihan jam berlaku 200% h. Lembur THL khusus pada Hari Raya Idul Fitri, tarif kelebihan jam kerja berlaku 300% i. Rekap kelebihan jam kerja menggunakan fingerprint j. Batasan maksimal lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam k. Tidak terkena pajak.			

#### 17 HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PENGEMUDI KENDARAAN REKTOR/WAKIL REKTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium (termasuk uang makan)	Orang/Bulan	3.600.000
2	Uang Lembur	Orang/Jam	15.000
3	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan kontrak dengan Direktorat SDMO b. Jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam. c. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur dan uang makan lembur atau konsumsi sesuai ketentuan. d. Uang makan atau konsumsi lembur diberikan untuk lembur minimal 2 jam, dan diberikan 1 kali perhari. e. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan atau konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. f. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam g. Tidak terkena pajak.			

#### 18 HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERSERTIFIKASI - SIMT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengajar	SKS/Hadir	250.000
2	Interview RPL	Mhs	100.000
3	Dosen Pembimbing/Pendamping/ Instruktur Group (Pegawai ITS) - Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	500.000
4	Host/Co Host/Moderator (Pegawai ITS) - Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	100.000
5	Pemateri/Narasumber (Pegawai ITS) - Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	900.000
6	Pembimbing PPI	Mhs Lulus	750.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan diluar jam kerja b.Syarat pengajuan honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi - SIMT dengan ketentuan jumlah peserta yang mengikuti Program Pendidikan Bersertifikasi minimal 5 (lima) orang c.Honorarium yang diberikan kepada Program Pendidikan Bersertifikasi dapat diberikan maksimal 40% dari realisasi pendapatan. d.Honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi dibayarkan menggunakan pagu unit Program Pendidikan Bersertifikasi. e.Maksimal jumlah orang untuk Host/Co. Host/Moderator adalah 1 orang per 8 jam pelatihan f.Nominal honorarium sudah termasuk pajak g.Pembimbing PPI maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester h.Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas			

#### 19 HONORARIUM AUDITOR KANTOR PENJAMINAN MUTU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Honorarium Auditor Internal</b>			
1	Ketua Auditor Departemen (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.250.000
2	Ketua Auditor Departemen (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.000.000
3	Ketua Auditor Departemen (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	750.000
4	Anggota Auditor Departemen	Orang/Kegiatan	500.000
5	Anggota MK e Learning Dep (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	900.000
6	Anggota MK e Learning Dep (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	700.000
7	Anggota MK e Learning Dep (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	500.000
8	Ketua Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	500.000
9	Anggota Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	400.000
10	Ketua Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	750.000
11	Anggota Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	500.000
<b>B Honorarium Auditor Eksternal</b>			
1	Honorarium Auditor Eksternal	Orang/Kegiatan	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Honorarium dibayar bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan menggunakan pagu Kantor Penjaminan Mutu dengan dilampiri bukti SK Rektor 2. Nominal honorarium sudah termasuk pajak 3. Honorarium dibayarkan minimal 3 jam per kegiatan 4. Jumlah reviewer eksternal maksimal 5 orang 5. Tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas			

#### 20 HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer	Orang/Kegiatan	50.000
<b>Penjelasan:</b>			
a.Perhitungan reviewer dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang dibuktikan dengan SK Rektor b.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			

**21 HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT INSTITUT**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	200.000
2	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	50.000
3	Review Ulang Lektor Kepala/Guru Besar	Orang/Kegiatan	300.000
4	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	150.000
5	Review Jabatan Tingkat Ahli	Orang/Kegiatan	250.000
6	Kenaikan Jabatan Tingkat Terampil	Orang/Kegiatan	200.000

**Penjelasan:**

- a.Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Institut diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor  
b.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak

**22 HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT FAKULTAS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	150.000
2	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	40.000
3	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	120.000

**Penjelasan:**

- a.Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Fakultas diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI.  
b.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak

**23 HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN NASIONAL**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kenaikan Jabatan Fungsional Profesor	Usulan/Periode Penilaian	750.000
2	Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	Usulan/Periode Penilaian	500.000

**Penjelasan:**

- a.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri bukti SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI.  
b.Nominal honorarium sudah termasuk pajak

**24 HONORARIUM REVIEWER DOKUMEN AKREDITASI**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer Dokumen Akreditasi Nasional	Orang / Dokumen Akreditasi	750.000
2	Reviewer Dokumen Akreditasi Internasional	Orang / Dokumen Akreditasi	1.250.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a.Honorarium Reviewer dokumen akreditasi diusulkan oleh Kantor Penjaminan Mutu dengan bukti SK Rektor.			
b.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak			

#### 25 HONORARIUM PEMBIMBING MAHASISWA UNTUK KOMPETISI UNGGULAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Pembimbingan</b>			
1	Pembimbingan	Per tim per 1 kali pembimbingan	150.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Jenis kompetisi unggulan ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan			
2. Jumlah pembimbingan maksimal 10 kali per tim per jenis kompetisi unggulan			
3. Honorarium dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja atau dapat dilakukan setelah lomba selesai berlangsung dengan menggunakan pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri bukti SK Rektor			
4. Nominal honorarium sudah termasuk pajak			

#### 26 HONORARIUM SIDANG TIM PENERTIBAN RUMAH NEGARA DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengarah	Orang / Kegiatan	400.000
2	Ketua	Orang / Kegiatan	300.000
3	Sekretaris	Orang / Kegiatan	250.000
4	Anggota	Orang / Kegiatan	200.000
<b>Penjelasan:</b>			
1.Honor rapat diusulkan oleh tim bersangkutan			
2.Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.			
3.Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor			

#### 27 SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK FUNSIONAL (PKF)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) : Pengemudi Rektor dan Wakil Rektor Pengemudi Sekretaris Institut</b>			
1	Pengemudi Kendaraan Rektor / Wakil Rektor	Orang/Bulan	4.950.000
<b>B Pegawai Kontrak Petugas Keamanan</b>			
1	Kepala Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	8.150.000
2	Anggota Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	5.000.000
<b>C Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>D Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.700.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.250.000
<b>E Sekretaris</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	4.950.000
<b>F Petugas Kehumasan dan Protokoler</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.000.000
<b>G Penata Dokumen Keuangan</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
<b>H Teknisi Laboratorium</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
<b>I Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
<b>J Analis Big Data</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.900.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
<b>K Pengembang Sistem Informasi</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
<b>L Perekayasan Jaringan</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
<b>M Pegawai Kontrak Manager Usaha Mandiri</b>			
1	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 3 tahun	Orang/Bulan	8.250.000
2	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 5 tahun	Orang/Bulan	9.350.000

**Penjelasan:**

Pegawai kontrak fungsional adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS untuk melaksanakan pekerjaan inti sesuai dengan jabatan tertentu.

1. Seluruh kontrak bagi Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO) dan Penandatanganan Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) dilakukan oleh Calon Pegawai dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI;

2. Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah maksimal honorarium bruto sudah termasuk pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung PKF dan ITS; yang terdiri dari:

a. Upah pokok; besaran upah pokok diberikan berdasarkan peraturan tentang gaji NonPNS yang berlaku di lingkungan ITS.

b. Tambahan penghasilan bulanan; besaran tambahan penghasilan bulanan sama dengan tambahan penghasilan bulanan pegawai tetap ITS berdasarkan jabatan fungsional masing-masing. Pemberian tambahan penghasilan bulanan untuk satu tahun pertama masa kontrak, diberikan secara langsung, untuk masa kontrak selanjutnya diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai peraturan tentang tambahan penghasilan bulanan yang berlaku di lingkungan ITS.

c. Uang makan; besaran uang makan diberikan sesuai jumlah kehadiran.

d. Tunjangan pegawai kontrak fungsional; besarnya diberikan sesuai peraturan Rektor yang mengatur standarisasi biaya di ITS.

e. Ketentuan untuk pembayaran honorarium diatas akan diatur lebih lanjut oleh bidang 3 dan bidang 2.

3. PKF berhak mendapatkan 1x Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja

4. PKF berhak mendapatkan lembur sesuai tabel Satuan Biaya Lembur Pegawai Tetap

**28 SATUAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK PADA PROYEK ADB**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.400.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.750.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.750.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>B Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola</b>			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.750.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.400.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000

**Penjelasan:**

Pegawai kontrak pada Proyek ADB adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS dengan surat perjanjian dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI dan bertugas pada proyek ADB. Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah bruto, sudah termasuk pajak penghasilan , BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung tenaga kontrak proyek ADB dan ITS.

**29 SATUAN HONORARIUM TIM PROYEK ADB - HETI**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Dewan Pengarah - Rektor (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
2	Dewan Pengarah - Wakil Rektor 1,2,3 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
3	Direktur Eksekutif - Wakil Rektor 4 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	2.375.000
4	Direktur Pengelola - Direktur DIKST (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
5	Wakil Direktur Pengelola (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
6	Dewan Penasehat Ahli - Ketua	Orang/Bulan	5.700.000
7	Dewan Penasehat Ahli - Anggota	Orang/Bulan	4.560.000
8	Dewan Penasehat Teknis - Manajer Senior, Manajer Kluster DIKST (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.425.000
9	Manajer Proyek	Orang/Bulan	9.500.000
10	Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	8.550.000
11	Koordinator Teknis	Orang/Bulan	7.600.000
12	Anggota Koordinator	Orang/Bulan	1.900.000
13	Anggota Koordinator (Ex-Officio)	Orang/Bulan	950.000
14	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Sesuai SBI



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)																																																																											
<b>Penjelasan:</b>																																																																														
<p>1. Pejabat Pembuat Komitmen - Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).</p> <p>- Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.</p> <p>- Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.</p> <p>2. Penetapan Honorarium Tim Project ADB HETI berdasarkan usulan Wakil Rektor III mengenai Template Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang, adapun kriteria project jangka panjang antara lain :</p> <p>- Memiliki ruang lingkup project yang relevan dengan bidang tertentu di ITS dan dikoordinasi oleh salah satu Wakil Rektor;</p> <p>- Minimal durasi project adalah 2 tahun;</p> <p>- Sumber pendanaan dari pihak eksternal ITS; dan</p> <p>- ITS menyediakan dana pendamping bersumber dari Non PNBP untuk membiayai kelengkapan, pendukung, honorarium kepanitiaan atau tenaga ahli, dsb.</p> <p>3. Template Perhitungan Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang</p>																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Jabatan</th> <th>Baseline</th> <th>Penuh Waktu</th> <th>Ex-Officio</th> <th>Catatan Khusus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kelompok 1 (Steering Committee)</td> <td>Dewan Pengarah (Rektor)</td> <td>40%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh Rektor</td> </tr> <tr> <td>Dewan Pengarah (Wakil Rektor)</td> <td>36%</td> <td></td> <td>18%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Kelompok 2 (Advisory Committee)</td> <td>Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)</td> <td>50%</td> <td></td> <td>25%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait</td> </tr> <tr> <td>Direktur Pengelola</td> <td>40%</td> <td></td> <td>20%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh Direktur</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Pengelola</td> <td>36%</td> <td></td> <td>18%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis</td> </tr> <tr> <td>Dewan Penasihat Ahli (Ketua)</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dewan Penasihat Ahli (Anggota)</td> <td>48%</td> <td>48%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Kelompok 3 (Organizing Committee)</td> <td>Dewan Penasihat Teknis</td> <td>30%</td> <td></td> <td>15%</td> <td>Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer</td> </tr> <tr> <td>Manajer Proyek</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris Eksekutif</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koordinator Teknis</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anggota Koordinator</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</td> <td colspan="2">Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI)</td> <td></td> <td>Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan</td> </tr> </tbody> </table>				Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus	Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%	100%	50%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil	Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%			Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%			Kelompok 3 (Organizing Committee)	Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh	Sekretaris Eksekutif	90%	90%			Koordinator Teknis	80%	80%			Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI)			Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan
Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus																																																																									
Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%	100%	50%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor																																																																									
	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil																																																																									
Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait																																																																									
	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur																																																																									
	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis																																																																									
	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%																																																																											
	Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%																																																																											
Kelompok 3 (Organizing Committee)	Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer																																																																									
	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh																																																																									
	Sekretaris Eksekutif	90%	90%																																																																											
	Koordinator Teknis	80%	80%																																																																											
	Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola																																																																									
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI)			Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan																																																																									
<p>Catatan:</p> <p>a. Baseline dari perhitungan honorarium untuk seluruh jabatan adalah honorarium jabatan Manajer Proyek.</p> <p>b. Apabila Pegawai menduduki rangkap jabatan (sebagai Penuh Waktu dan Ex-Officio) dalam Tim Adhoc Project ini, maka hanya diberikan honorarium sebagai Ex-Officio.</p> <p>4. Usulan honorarium diusulkan oleh Tim Proyek ADB - HETI</p>																																																																														

### 30 SATUAN HONORARIUM TIM PROYEK INSPIRASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Dewan Pengarah - Rektor (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
2	Dewan Pengarah - Wakil Rektor 1,2,3 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
3	Direktur Eksekutif - Wakil Rektor 4 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	2.375.000
4	Direktur Pengelola - Direktur DRPM (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
5	Wakil Direktur Pengelola (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
6	Dewan Penasehat Ahli - Ketua	Orang/Bulan	5.700.000
7	Dewan Penasehat Ahli - Anggota	Orang/Bulan	4.560.000
8	Dewan Penasehat Teknis - Kasubdit DRPM (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.425.000
9	Manajer Proyek	Orang/Bulan	9.500.000
10	Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	8.550.000
11	Koordinator Teknis	Orang/Bulan	7.600.000
12	Anggota Koordinator	Orang/Bulan	1.900.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
13	Anggota Koordinator (Ex-Officio)	Orang/Bulan	950.000
14	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Sesuai SBI

**Penjelasan:**

- Pejabat Pembuat Komitmen - Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).
  - Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.
  - Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.
- Penetapan Honorarium Tim Project INSPIRASI berdasarkan usulan Wakil Rektor III mengenai Template Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang, adapun kriteria project jangka panjang antara lain :
  - Memiliki ruang lingkup project yang relevan dengan bidang tertentu di ITS dan dikoordinasi oleh salah satu Wakil Rektor;
  - Minimal durasi project adalah 2 tahun;
  - Sumber pendanaan dari pihak eksternal ITS; dan
  - ITS menyediakan dana pendamping bersumber dari Non PNBP untuk membiayai kelengkapan, pendukung, honorarium kepanitiaan atau tenaga ahli, dsb.
- Template Perhitungan Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang

Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus
			100%	50%	
Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor
	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil
	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait
Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur
	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis
	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%		
	Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%		
	Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer
Kelompok 3 (Organizing Committee)	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala
	Sekretaris Eksekutif	90%	90%		Laboratorium dan diberikan honorarium penuh
	Koordinator Teknis	80%	80%		
	Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)				Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan

**Catatan:**

- Baseline dari perhitungan honorarium untuk seluruh jabatan adalah honorarium jabatan Manajer Proyek.
- Apabila Pegawai menduduki rangkap jabatan (sebagai Penuh Waktu dan Ex-Officio) dalam Tim Adhoc Project ini, maka hanya diberikan honorarium sebagai Ex-Officio.
- Usulan honorarium diusulkan oleh Tim Proyek INSPIRASI

**31 HONORARIUM TIM DESAIN KALENDER ITS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Anggota	Orang/Kegiatan	5.000.000

**Penjelasan:**

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri dengan minimal Surat Tugas dari Sekretaris Institut atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana
- Nominal honorarium sudah termasuk pajak

**D STANDAR BIAYA PENGELOLAAN SDM**

**1 SATUAN BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	Orang/Kali	At cost
2	Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop Luar Negeri	Orang/Kali	50.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop Dalam Negeri	Orang/Kali	10.000.000
4	Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
5	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	At cost

**Penjelasan:**

- Peserta kegiatan adalah pegawai tetap ITS.
- Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari double funding).
- Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan.
- Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji. kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.
- Pendaftaran keanggotaan profesi/Asosiasi diberikan misalnya untuk profesi dokter, apoteker, auditor, dan profesi lainnya yang sejenis.
- Untuk biaya pendaftaran seminar, workshop/pelatihan ke luar negeri dengan sejijn Direktorat Kemitraan Global.

**2 PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	4.500.000
2	Juara 2 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	3.000.000
3	Juara 3 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	1.500.000

**Penjelasan:**

- Penghargaan pegawai berprestasi dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 tahun
- Pemberian penghargaan pemenang dosen / tenaga kependidikan berprestasi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.
- Nominal penghargaan diatas termasuk pajak
- Penghargaan Pegawai berprestasi tingkat Institut memerlukan SK Rektor dalam penetapan dan pencairannya.

**3 SATUAN PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMENANG KOMPETISI ITS PROVEDMENT**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1	Tim	3.000.000
2	Juara 2	Tim	2.000.000
3	Juara 3	Tim	1.000.000

**Penjelasan:**

- Kompetisi ITS Provedment dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun
- Pemberian penghargaan pemenang ITS Provedment dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja, ditetapkan dalam SK Rektor dan menggunakan pagu Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak

**4 PENGHARGAAN ANUGERAH REKTOR**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1	Tim	20.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Juara 2	Tim	15.000.000
3	Juara 3	Tim	10.000.000

**Penjelasan:**

- a. Penghargaan Anugerah Rektor ditetapkan dengan SK Rektor
- b. Penghargaan Anugerah Rektor dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut
- c. Pencairan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Penambahan uang kebersamaan yang ditransfer langsung ke pimpinan unit;
  2. Ditransfer alokasi ke unit bersangkutan jika berupa fasilitas penunjang layanan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan.
- d. Administrasi terkait pencairan poin c.1 dikoordinasikan oleh Biro Keuangan.

**5 PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI SKEMA PKM**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pembina Tim PKM yang lolos Didanai	Per judul	500.000
2	Pembina Tim PKM yang lolos PIMNAS	Per judul	1.250.000
3	Pembina Tim Kategori Poster Juara 1	Per judul	2.000.000
4	Pembina Tim Kategori Poster Juara 2	Per judul	1.500.000
5	Pembina Tim Kategori Poster Juara 3	Per judul	1.000.000
6	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 1	Per judul	5.000.000
7	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 2	Per judul	4.000.000
8	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 3	Per judul	3.000.000

**Penjelasan:**

- a. Pemberian penghargaan bagi Pembina mahasiswa pemenang kompetisi skema PKM, diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK Rektor.
- b. Pembayaran penghargaan bersamaan dengan insentif kinerja
- c. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak

**6 PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI SKEMA NON PKM**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional (Tim Pembina)	per kegiatan	7.500.000
2	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional (Pembina Tunggal)	per kegiatan	4.500.000
3	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional (Tim Pembina)	per kegiatan	4.500.000
4	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional (Pembina Tunggal)	per kegiatan	3.000.000

**Penjelasan:**

1. Pemberian penghargaan bagi Pembina mahasiswa pemenang kompetisi, baik skema PKM maupun Non PKM, diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK Rektor.
2. Pembayaran penghargaan bersamaan dengan insentif kinerja
3. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak

**7 SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan pegawai PNS/Non PNS ITS dengan masa kerja minimum 2 tahun.</li> <li>2. Mengajukan Surat Pengajuan Beasiswa ke Rektor, dengan persetujuan Pimpinan Unit</li> <li>3. Membuat Surat Pernyataaan tidak menerima beasiswa dari Instansi lainnya.</li> <li>4. Mempunyai prestasi kinerja baik (SKP &gt; 90%).</li> <li>5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS/Non PNS tingkat sedang atau berat.</li> <li>6. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat pegawai bekerja.</li> <li>7. Bantuan beasiswa hanya sebesar biaya pendidikan saja (Untuk tugas belajar di luar ITS). Untuk tugas belajar di ITS, bentuk bantuannya adalah pembebasan biaya Pendidikan/pengurangan % biaya pendidikan. Khusus untuk program S3, dapat diberikan pada Dosen/Tendik yang ijin belajar yang berusia 45 tahun keatas.</li> <li>8. Bantuan beasiswa diberikan maksimal :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Diploma I maksimal 1 Tahun.</li> <li>- Program Diploma III maksimal 3 tahun.</li> <li>- Program Pendidikan Strata I (S1) maksimal 4 tahun.</li> <li>- Program Pendidikan Strata II (S2/Magister) atau yang setara maksimal 2 tahun.</li> <li>- Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara maksimal 3 tahun.</li> </ul> </li> </ol> b. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Rektor ITS Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bantuan Pegawai Pelajar untuk Studi di Luar Institusi Bagi Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember.			

## 8 SATUAN BIAAYA KESEJAHTERAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2	Dana Kebersamaan	Orang/Tahun	1.500.000
3	Medical Check Up	Orang/Tahun	800.000
4	Tunjangan Istri/Suami Non PNS	Orang/Bulan	10% x Gaji Pokok
5	Tunjangan Anak Non PNS	Orang/Bulan	2% x Gaji Pokok
6	Iuran BPJS Kesehatan Non PNS	Orang/Bulan	4% x Gaji Pokok
7	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	Orang/Bulan	6,24% x Gaji Pokok
8	BPJS Kesehatan THL / Tenaga Kontrak	Orang/Bulan	Iuran BPJS Kelas 3 ( Rp. 35.000 )
9	Santunan Duka Cita Pegawai PNS dan Non PNS	Orang/Kejadian	30.000.000
10	Santunan Persalinan	Orang/Kejadian	2.000.000
11	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Uang tunai dan PIN ITS dengan nilai total senilai Rp.13.500.000,- (termasuk pajak)
12	Tunjangan Fasilitas Purna Tugas Senat Akademik, Ketua Senat, Sekretaris, dan Komisi Harian dan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA), kecuali anggota Ex-Officio dan anggota wakil mahasiswa	Orang	Uang tunai atau fasilitas senilai maksimal Rp. 15.000.000,- (termasuk pajak)
13	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 15 dan Kelas Jabatan 14, Kepala Subdirektorat, Kepala Departemen, Manajer Senior, Kepala Unit, Sekretaris Departemen, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Kajian, Kepala Pusat Unggulan IPTEK, Wakil Kepala Pusat Penelitian, Wakil Kepala Pusat Kajian, Manajer Unit Klaster Inovasi, Manajer Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Program Studi Pascasarjana, Kepala Program Studi Sarjana, Kepala Bagian, Asisten Manajer dan Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal), Sekretaris Program Studi SIMT	Orang/Bulan	1.000.000
14	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 13 dan Kelas Jabatan 12, Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Manajer Program, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal)	Orang/Bulan	750.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Medical check up (at cost) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas dan pejabat ITS.</p> <p>b. Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS.</p> <p>c. Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja.</p> <p>d. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.</p> <p>e. Santunan duka cita diberikan kepada pegawai tetap ITS, baik PNS maupun Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai yang meninggal kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan dokumen persyaratan, diantaranya adalah surat/akte kematian, kartu keluarga, surat pernyataan dari ahli waris serta data rekening ahli waris yang akan menjadi tujuan transfer.</p> <p>f. Santunan persalinan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir dari rumah sakit / jasa layanan kesehatan lainnya. Santunan persalinan diberikan maksimal untuk anak ke-3.</p> <p>g. Ketentuan dan mekanisme pencairan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi THL dan Tenaga Kontrak mengikuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI yang mengatur tentang hal tersebut. ITS hanya menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi THL/Tenaga kontrak yang bekerja di ITS beserta 3 (tiga) anggota keluarga inti, yaitu suami/istri dan 2 (dua) orang anak kandung. Bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk THL / Tenaga Kontrak ini dilakukan secara reimburse berdasarkan bukti pembayaran iuran BPJS yang telah dilakukan oleh pegawai bersangkutan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak diambil dari pagu masing-masing unit kerja tempat THL/Tenaga kontrak tersebut bekerja.</p> <p>h. Mekanisme pengusulan, pencairan dan pertanggungjawaban dana kebersamaan sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Umum</p> <p>i. Dana Kebersamaan adalah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan bersama sama dengan seluruh Pegawai (Dosen/Tendik) ITS di Unit Kerja masing-masing.</p> <p>ii. Dana kebersamaan dapat digunakan secara bersama dengan kegiatan resmi seperti rapat kerja dan sejenisnya atau digunakan terpisah untuk kegiatan kebersamaan lainnya seperti rekreasi, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Unit Kerja;</p> <p>iii. Dana kebersamaan diberikan kepada pegawai tetap ITS dengan status PNS atau Non PNS;</p> <p>iv. Besaran Dana Kebersamaan senilai Rp.1.500.000,- per orang per tahun (netto), dengan pajak progresif ditanggung ITS. Pajak progresif masing-masing orang akan dihitung oleh Biro Keuangan;</p> <p>v. Besaran dana kebersamaan ditambah dengan pajak progresif akan ditambahkan pada pagu Unit Kerja;</p> <p>vi. Dana Kebersamaan diberikan kepada masing-masing pegawai ITS pada saat pelaksanaan kegiatan kebersamaan di Unit Kerja.</p> <p>vii. Dosen dengan tugas tambahan, alokasi dana kebersamaan diberikan di Unit Kerja tempat menjabat tugas tambahan. Perkecualian untuk jabatan Rektor dan Wakil Rektor, alokasi penerimaan dana kebersamaan di Departemen masing-masing.</p> <p>viii. Pegawai ITS dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun tidak diberikan dana kebersamaan; pegawai yang melewati masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dapat diberikan dana kebersamaan dengan perhitungan proporsional berdasarkan TMT bulan Calon Pegawai Tetap di tahun sebelumnya.</p> <p>ix. Pegawai ITS yang pensiun mulai tahun 2020 dan seterusnya mendapatkan dana kebersamaan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa aktifnya. Para pegawai ITS yang pensiun tidak wajib ikut kegiatan kebersamaan.</p> <p>2. Usulan</p> <p>Pimpinan Unit Kerja membuat surat usulan Dana Kebersamaan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan tembusan Direktur Perencanaan dan Pengembangan serta Ka. Biro Keuangan dengan memuat informasi sebagai berikut :</p> <p>i. Nama kegiatan kebersamaan.</p> <p>ii. Waktu pelaksanaan kegiatan kebersamaan.</p> <p>iii. Nama, NIP/NPP dan tanggal/bulan pensiun</p> <p>iv. Pengajuan usulan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Pertanggung Jawaban</p> <p>i. Format SPJ diatur oleh Biro Keuangan.</p> <p>ii. Pembayaran pajak dana kebersamaan dilakukan oleh Pengelola Keuangan Unit Kerja masing-masing.</p> <p>i. Ketentuan Fasilitas Bahan Bakar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Fasilitas Bahan Bakar diberikan kepada pejabat tertentu yang diangkat berdasarkan organisasi dan tata kerja ITS</p> <p>2. Biaya tersebut dapat digunakan oleh pejabat terkait dengan batasan maksimal sesuai tabel diatas dan diambilkan dari pagu masing-masing unit.</p> <p>3. Pengeluaran biaya tersebut menggunakan sistem reimburse dengan bukti struk at cost, dengan ketentuan pembelian di bulan yang sama dapat di reimburse.</p> <p>4. Semua kendaraan (sarana transportasi pribadi) dari rumah ke kantor dapat di reimburse dengan ketentuan tidak double dengan bahan bakar kendaraan operasional.</p> <p>5. Fasilitas Bahan Bakar tidak diberikan kepada (sesuai Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022)</p> <p>i. Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan (Yang ditetapkan dengan SK Rektor).</p> <p>ii. Pejabat di departemen yang menggunakan dan membawa kendaraan Fasilitas Transportasi Operasional ke rumah pejabat tersebut sesuai kebutuhan kedinasan.</p> <p>iii. Pejabat lain yang tidak termasuk dalam keputusan Rektor ITS tentang Penerima Fasilitas Bahan Bakar.</p> <p>6. Format standar administrasi pertanggungjawaban mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Biro Keuangan dan KAI.</p>		



**E STANDAR BIAYA HONORARIUM PENELITIAN**

**1 SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Pembantu Peneliti/ Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Abmas Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
7	Beasiswa Biaya Pendidikan Pascasarjana untuk Pembantu Peneliti di ITS	Orang/Penelitian	30.000.000

**Penjelasan:**

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Biaya Penunjang Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.
3. Besaran Pajak :  
Besaran Pajak Honorarium = 5% x 50% x honorarium.

**F STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI ATAU HKI**

**1 INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Q1	Judul	30.000.000
2	Q2	Judul	15.000.000
3	Q3	Judul	6.000.000
4	Q4	Judul	4.000.000

**Penjelasan:**

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.

**2 INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS CLARIVATE ANALYTICS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	IF > 10	Judul	25.000.000
2	5 = IF < 10	Judul	15.000.000
3	2 = IF < 5	Judul	6.000.000
4	0 = IF < 2	Judul	4.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

### 3 INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE</b>		
1	INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE	Judul	2.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

### 4 PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT ( GURU BESAR )

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	10.000.000
2	Terbaik II	Orang	7.500.000
3	Terbaik III	Orang	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

### 5 PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT ( LEKTOR KEPALA )

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	9.000.000
2	Terbaik II	Orang	6.750.000
3	Terbaik III	Orang	4.500.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

#### 6 PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT ( PENELITI MUDA )

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	8.000.000
2	Terbaik II	Orang	6.000.000
3	Terbaik III	Orang	4.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

#### 7 BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS</b>			
1	BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS	Judul	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat			
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat			
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST			
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya			
5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif.			

#### 8 INSENTIF PENINGKATAN H-INDEX. KLASIFIKASI NILAI H-INDEX PENELITI DI AWAL TAHUN KE-N :

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Interval H-index = 0 - 5	Kenaikan per-index	2.000.000
2	Interval H-index = 5 - 10	Kenaikan per-index	2.500.000
3	Interval H-index = 10 - 15	Kenaikan per-index	3.000.000
4	Interval H-index = 15 - 20	Kenaikan per-index	3.500.000
5	Interval H-index > 20	Kenaikan per-index	4.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar biaya Peningkatan H-Index ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 3. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. 4. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif. 5. Perhitungannya dapat disimulasikan pada contoh berikut : Seorang Dosen pada awalnya memiliki nilai H-Index 4 dan kemudian mengalami kenaikan nilai H-Index menjadi 6, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan insentif dari 2 Interval yaitu sesuai Interval H-index = 0 - 5 dan Interval H-index = 5 - 10			

#### 9 INSENTIF PENULISAN UPGRADING TA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Insentif Penulisan Publikasi Jurnal Ilmiah dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus</b>			
1	Q1	Judul	8.000.000
2	Q2	Judul	6.000.000
3	Q3	Judul	5.000.000
4	Q4	Judul	4.000.000
<b>B Insentif Penulisan HKI</b>			
1	Paten	Judul	8.000.000
2	Paten Sederhana	Judul	5.000.000
3	Desain Industri	Judul	4.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari DRPM 3. Untuk insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST 4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. 5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif 6. Tidak boleh double funding			

#### 10 INSENTIF ARTICLE PROCESSING COST (APC) UNTUK JURNAL OPEN ACCESS DENGAN PERCENTILE TINGGI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Besaran nominal untuk penggantian biaya APC dalam publikasi di Jurnal Open Access dengan percentile tinggi	Jurnal	40.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar biaya penggantian biaya APC ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 3. Penggantian biaya APC ini bersifat at cost sesuai dengan biaya yang dibayarkan oleh peneliti dan batas maksimalnya adalah Rp. 40.000.000,- 4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. 5. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif 6. Insentif Article Processing Cost (APC) sifatnya at cost 7. Tidak boleh double funding			



## G STANDAR BIAYA PENULISAN BUKU DAN PEMBUATAN MATERI KULIAH

### 1 SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
2	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000

#### Penjelasan:

- Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik) dengan menggunakan pagu Departemen.
- Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
- Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sebesar =  $5\% \times 50\% \times$  biaya insentif.
- Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor / SK Dekan dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik dan akan dipotongkan dari pagu departemen. Insentif ini terkena pajak sebesar  $5\% \times 50\% \times$  biaya insentif.
- Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.

### 2 SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS</b>			
1	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS	Judul	7.500.000

#### Penjelasan:

- Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik) dengan menggunakan pagu Departemen.
- Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
- Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sebesar =  $5\% \times 50\% \times$  biaya insentif.
- Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor / SK Dekan dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik dan akan dipotongkan dari pagu departemen. Insentif ini terkena pajak sebesar  $5\% \times 50\% \times$  biaya insentif.
- Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.

### 3 SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC</b>			
1	SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC	Judul	7.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik) dengan menggunakan pagu Departemen.</p> <p>b. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.</p> <p>c. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sebesar = 5% x 50% x biaya insentif.</p> <p>d. Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor / SK Dekan dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik dan akan dipotongkan dari pagu departemen. Insentif ini terkena pajak sebesar 5% x 50% x biaya insentif.</p> <p>e. Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.</p>			

#### 4 SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING/LURING

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING/LURING</b>			
1	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING	Judul	5.000.000
2	SATUAN BIAYA INSENTIF BUKU AJAR LURING BAHASA INDONESIA	Judul	5.000.000
3	SATUAN BIAYA INSENTIF BUKU AJAR LURING BAHASA INGGRIS	Judul	6.000.000
4	SATUAN BIAYA INSENTIF PENYUSUNAN DOKUMEN MK CAPSTONE DESIGN/PROJECT	Judul	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Insentif pembuatan materi kuliah daring/luring diberikan kepada pembuat materi berdasarkan hasil review dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.</p> <p>b. Insentif pembuatan buku ajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (untuk IUP) mata kuliah pada perkuliahan bersama.</p> <p>c. Pembayaran insentif ini menggunakan pagu Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik atau Departemen</p> <p>d. Memerlukan minimal SK Dekan keatas dalam pencairannya</p>			

#### H STANDAR BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, KEPESERTAAN KEGIATAN, BANTUAN MOBILITAS DAN SANTUNAN BAGI MAHASISWA

##### 1 Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi Program Kreativitas Kemahasiswaan (PKM)

No	Kategori	Status	Unggah PKM di website Kemristekdikti	PKM lolos didanai	PKM Lolos Didanai < peringkat 3	PKM Lolos Didanai < peringkat 5	PKM Lolos Didanai < peringkat 7	PKM lolos PIMNAS
1	Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 100.000,- per judul					Rp. 1.000.000,- per orang



No	Kategori	Status	Unggah PKM di website Kemristekdikti	PKM lolos didanai	PKM Lolos Didanai < peringkat 3	PKM Lolos Didanai < peringkat 5	PKM Lolos Didanai < peringkat 7	PKM lolos PIMNAS
2	Mahasiswa	Panitia PKM Tingkat Institut			Rp. 2.000.000,- per orang	Rp. 1.500.000,- per orang	Rp. 1.000.000,- per orang	
3	Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Departemen						

**Penjelasan:**

- Mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor
- Penghargaan diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan
- Penghargaan untuk Himpunan Mahasiswa Departemen diberikan melalui mekanisme transfer alokasi dari pagu direktorat kemahasiswaan ke pagu departemen terkait untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan
- Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.

**2 Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi Program Kreativitas Kemahasiswaan (PKM:Poster)**

No	Kategori	Status	Medali Perunggu (poster)	Medali Perak (poster)	Medali Emas (poster)
1	Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 1.000.000,- per orang	Rp. 1.500.000,- per orang	Rp. 2.000.000,- per orang
2	Mahasiswa	Panitia PKM Tingkat Institut			
3	Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Departemen	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp.4.000.000,-

**Penjelasan:**

- Mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor
- Penghargaan diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan
- Penghargaan untuk Himpunan Mahasiswa Departemen diberikan melalui mekanisme transfer alokasi dari pagu direktorat kemahasiswaan ke pagu departemen terkait untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan
- Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.

**3 Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi Program Kreativitas Kemahasiswaan (PKM:Presentasi)**

No	Kategori	Status	Medali Perunggu (presentasi)	Medali Perak (presentasi)	Medali Emas (presentasi)	ITS Peringkat 3 besar PIMNAS
1	Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 2.000.000,- per orang	Rp. 3.000.000,- per orang	Rp. 4.000.000,- per orang	
2	Mahasiswa	Panitia PKM Tingkat Institut			Rp. 2.500.000,- per orang	Rp. 3.000.000,- per orang
3	Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Departemen	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	



No	Kategori	Status	Medali Perunggu (presentasi)	Medali Perak (presentasi)	Medali Emas (presentasi)	ITS Peringkat 3 besar PIMNAS
<b>Penjelasan:</b>						
a. Mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor b. Penghargaan diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan c. Penghargaan untuk Himpunan Mahasiswa Departemen diberikan melalui mekanisme transfer alokasi dari pagu direktorat kemahasiswaan ke pagu departemen terkait untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan d. Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.						

#### 4 Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi NON Program Kreativitas Kemahasiswaan ( NON-PKM )

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
<b>A Penghargaan Kejuaraan Internasional</b>					
1	Perorangan	Orang	5.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester	4.000.000	3.000.000
2	Tim 2-5 mahasiswa	Tim	4.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester	3.000.000	2.000.000
3	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	10.000.000	8.000.000	6.000.000
<b>B Penghargaan Kejuaraan Nasional</b>					
1	Program Dikti				
2	Perorangan	Orang	4.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester	3.000.000	2.000.000
3	Tim 2-5 mahasiswa	Tim	2.500.000 atau Bebas UKT 1 Semester	1.500.000	1.000.000
4	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	9.000.000	7.000.000	5.000.000
<b>C Program Non Dikti</b>					
1	Perorangan	Orang	2.500.000	2.000.000	1.500.000
2	Tim 2-5 mahasiswa	Tim	2.000.000	1.500.000	1.000.000
3	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	7.000.000	5.500.000	4.000.000
<b>D PENGHARGAAN Kejuaraan Regional</b>					
1	Program Kemdikbud				
2	Perorangan	Orang	1.500.000	1.250.000	1.000.000
3	Tim 2-5 mahasiswa	Tim	1.000.000	750.000	500.000
4	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	6.000.000	5.000.000	4.000.000
<b>E Program Non Kemdikbud</b>					
1	Perorangan	Orang	1.000.000	750.000	500.000
2	Tim 2-5 mahasiswa	Tim	750.000	500.000	350.000
3	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	5.000.000	4.000.000	3.000.000
<b>Penjelasan:</b>					
a. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang menjadi juara dalam kejuaraan yang diikuti. b. Penghargaan diberikan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor c. Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.					

#### 5 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Mekanisme pemberian dana diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dan menyesuaikan pagu dari Direktorat Kemahasiswaan			

#### 6 BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Seminar Internasional Terindex	Orang/Kali	At cost
2	Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree ( Dibiayai oleh pagu departemen )	Mahasiswa/Semester	1.500.000
3	Biaya Pelatihan	Orang/Kali	At cost
4	Biaya iuran keanggotaan PII	Orang/Kali	At cost
<b>Penjelasan:</b>			
Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree per semester dilakukan secara online dengan tarif Rp 1.500.000, apabila pelatihan dilakukan secara offline dengan native speaker tarifnya adalah Rp 3.500.000 s.d. 4.000.000			
Untuk point 2 dilakukan melalui transfer alokasi ke Unit Pusat Bahasa Global, dalam hal diperlukan kursus selain Mahasiswa IUP maka diperlukan allowance dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana dengan menimbang prinsip prioritas, urgensi, efektifitas dan efisiensi			

#### 7 STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	10.000.000
2	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Institut pada semester kejadian	Orang/Kali	10.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Biaya santunan kematian mahasiswa diajukan oleh departemen / fakultas asal mahasiswa ke Wakil Rektor II dan biaya santunan ini diambilkan dari pagu dana pusat			

#### 8 DANA STUDENT OUTBOUND MOBILITY

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	ASEAN ( > 6 bulan)	Orang	6.000.000
2	ASEAN ( 4 - 6 bulan)	Orang	5.500.000
3	ASEAN ( 2 - 3 bulan)	Orang	4.200.000
4	ASEAN ( 16 - 30 hari)	Orang	2.850.000
5	ASEAN ( <= 15 hari)	Orang	2.000.000
6	Asia & Australia Non ASEAN ( > 6 bulan)	Orang	9.000.000
7	Asia & Australia Non ASEAN ( 4 - 6 bulan)	Orang	8.000.000
8	Asia & Australia Non ASEAN ( 2 - 3 bulan)	Orang	6.300.000
9	Asia & Australia Non ASEAN ( 16 - 30 hari)	Orang	4.000.000
10	Asia & Australia Non ASEAN ( <= 15 hari)	Orang	2.900.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
11	Afrika & Middle East ( > 6 bulan)	Orang	12.000.000
12	Afrika & Middle East ( 4 - 6 bulan)	Orang	10.500.000
13	Afrika & Middle East ( 2 - 3 bulan)	Orang	8.500.000
14	Afrika & Middle East ( 16 - 30 hari)	Orang	6.500.000
15	Afrika & Middle East ( <= 15 hari)	Orang	5.000.000
16	USA/Eropa ( > 6 bulan)	Orang	15.000.000
17	USA/Eropa ( 4 - 6 bulan)	Orang	13.500.000
18	USA/Eropa ( 2 - 3 bulan)	Orang	10.500.000
19	USA/Eropa ( 16 - 30 hari)	Orang	7.500.000
20	USA/Eropa ( <= 15 hari)	Orang	5.500.000
21	Physical International Exposure untuk mahasiswa IUP	orang	3.000.000

**Penjelasan:**

1. Terkait pemberian Pendanaan Student Mobility ditetapkan berdasarkan oleh Surat Tugas Rektor
2. Pendanaan Student Mobility dapat didanai menggunakan pagu Direktorat Kemitraan Global (DKG) atau pagu departemen melalui mekanisme transfer alokasi ke DKG. Mahasiswa yang mendapatkan pendanaan melalui pagu departemen harus atas rekomendasi Direktorat Kemitraan Global.

**9 BEASISWA MAHASISWA ASING**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya hidup	Orang/Bulan	2.750.000
2	Asuransi kesehatan	Orang/Bulan	400.000
3	Biaya Akomodasi	Orang/Bulan	500.000
4	Uang penelitian/publikasi artikel ilmiah	Orang/Semester	4.500.000
5	Biaya pengurusan keimigrasian	Orang/Tahun	2.500.000
6	Bantuan Akomodasi (Program Exchange/Intership)	Orang/Bulan	Sesuai harga asrama asing internasional ITS tipe 1 kamar 1 orang

**Penjelasan:**

1. Sumber pendanaan untuk beasiswa mahasiswa asing berasal dari pagu Direktorat Kemitraan Global dan Departemen
2. Biaya imigrasi at cost sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku.
3. Departemen yang akan memberikan bantuan dana kepada mahasiswa asing dapat dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu DKG
4. Terkait pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Program Exchange/Internship ditetapkan berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Rektor
5. Beasiswa akan diberikan dalam bentuk bantuan akomodasi yang akan diproses melalui transfer alokasi ke UPT Properti, atau akan diberikan LS ke rekening mahasiswa masing-masing apabila kapasitas asrama penuh.

**I STANDAR BIAYA TENAGA AHLI UNTUK PEKERJAAN JASA DAN KONSTRUKSI DI ITS****1 BIAYA PERSONIL ( BILLING RATE )**

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
<b>A Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1</b>							
1	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 - 2 tahun			12.000.000	600.000	100.000



No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
2	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun		14.800.000	750.000	125.000
3	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun	18.500.000	900.000	150.000
4	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	22.100.000	1.110.000	185.000
5	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	25.800.000	1.290.000	215.000
6	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 - 20 tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	29.500.000	1.500.000	250.000
7	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	32.000.000	1.590.000	265.000
<b>B Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2</b>							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				15.000.000	750.000	125.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 - 2 tahun			18.000.000	900.000	150.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun		21.200.000	1.050.000	175.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun	25.600.000	1.290.000	215.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	30.250.000	1.500.000	250.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	34.750.000	1.800.000	300.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 - 20 tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	39.000.000	1.950.000	325.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	42.000.000	2.100.000	350.000
<b>C Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3</b>							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				20.000.000	990.000	165.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 - 2 tahun			22.500.000	1.110.000	185.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun		26.000.000	1.290.000	215.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	1 - 2 tahun	30.800.000	1.500.000	250.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	3 - 4 tahun	35.750.000	1.800.000	300.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	5 - 8 tahun	40.600.000	2.010.000	335.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 - 20 tahun	13 - 16 tahun	9 - 12 tahun	45.000.000	2.250.000	375.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	48.000.000	2.400.000	400.000
<b>D Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional</b>							
1	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)				9.350.000	468.000	78.000
2	Programmer Software				9.350.000	468.000	78.000
3	Programmer Basis Data				9.350.000	468.000	78.000
4	Desain Grafis				9.350.000	468.000	78.000
5	Teknisi / Inspector Khusus				9.100.000	456.000	76.000
6	Operator Basis Data				9.100.000	456.000	76.000
7	Pemelihara Sistem				9.100.000	456.000	76.000



No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi				9.100.000	456.000	76.000
9	Administrator Web				9.100.000	456.000	76.000
10	Operator CAD/CAM				7.800.000	390.000	65.000
11	Operator SIG				7.800.000	390.000	65.000
12	Teknisi Hardware				7.800.000	390.000	65.000
13	Fasilitator				7.800.000	390.000	65.000
14	Teknisi				7.800.000	390.000	65.000
15	Inspector/Pengawas Lapangan				7.800.000	390.000	65.000
16	Surveyor				7.450.000	372.000	62.000
<b>E Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (Supporting Staff)</b>							
1	Office Manager				7.860.000	393.000	65.500
2	Site Office Manager/Administrator				7.200.000	360.000	60.000
3	Sekretaris Dwibahasa				7.800.000	390.000	65.000
4	Sekretaris				5.040.000	252.000	42.000
5	Computer Operator/Typist				4.500.000	225.000	37.500
6	Kurir				3.180.000	159.000	26.500
7	Office Boy				3.000.000	150.000	25.000
8	Driver				3.600.000	180.000	30.000
9	Office Guard/Security Officer				3.180.000	159.000	26.500
<b>F Biaya Personil Kegiatan Training</b>							
1	Biaya Personil sebagai Trainer/Instruktur/Pemateri						900.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil tenaga ahli kolom paling kiri adalah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA).</li> <li>• Bagi tenaga ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara.</li> <li>• Bagi tenaga ahli yang dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA.</li> <li>• Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 tahun disetarakan dengan tenaga sub Profesional.</li> </ul> <p>Besaran Pajak, berlaku ketentuan pajak progresif (menggunakan NPWP ITS PTNBH):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa sampai dengan Rp 50 juta.</li> <li>15% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 50 juta sampai 250 juta.</li> <li>25% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp. 250 juta sampai Rp 500 juta.</li> <li>30% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 500 juta.</li> </ol> <p>Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, besaran pajak 120% dari ketentuan pajak di atas.</p>							

## 2 BIAYA NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
<b>A Biaya Reimbursable</b>				
1	Dokumen Perjalanan Luar Negeri			Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara Dalam Negeri/Luar Negeri	PP		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
3	Biaya Perjalanan Darat DN/LN	PP		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
4	Uang Transport Lokal	Orang/Hari		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas



No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
5	Uang Harian DN/LN	Orang/Hari		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
<b>B Fixed Unit Rate</b>				
1	Sewa Kendaraan			
2	Sewa Kendaraan Roda 4	Bulan	9.750.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
3	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	780.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
4	Sewa Kendaraan Roda 2	Bulan	1.350.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
5	Sewa Kendaraan Roda 2	Hari	300.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
6	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 4	Bulan	3.900.000	
7	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 2	Bulan	800.000	
<b>C Sewa Peralatan Kantor</b>				
1	Komputer PC min i3	Unit/Bulan	1.200.000	
2	Laptop min i3	Unit/Bulan	1.900.000	
3	Printer Laser Jet A4	Unit/Bulan	800.000	
4	Printer Laser Jet A3	Unit/Bulan	1.400.000	
5	Printer Color A4	Unit/Bulan	700.000	
6	Printer Color A3	Unit/Bulan	900.000	
7	Scanner A4	Unit/Bulan	425.000	
8	Scanner A3	Unit/Bulan	575.000	
9	Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.700.000	
10	Mesin Fax	Unit/Bulan	425.000	
11	LCD Proyektor	Unit/Hari	700.000	
12	Digital Camera	Unit/Bulan	475.000	
13	Plotter	Unit/Bulan	5.000.000	
<b>D Sewa Furniture / Meubelair Kantor</b>				
1	Meja dan Kursi Kantor	Set/Bulan	1.700.000	
2	Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	2.500.000	
3	Air Conditioner (AC)	Unit/Bulan	570.000	
4	Filling Cabinet	Unit/Bulan	235.000	
5	White Board	Unit/Bulan	100.000	
6	Book Shelf	Unit/Bulan	150.000	
7	Water Dispenser	Unit/Bulan	150.000	
<b>E Biaya Operasional Kantor Proyek</b>				
1	Kantor Utama Proyek	Per m2/Bulan	70.000	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
2	Kantor Sub Proyek	Per m2/Bulan	55.000	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
3	Kantor Lapangan	Per m2/Bulan	47.500	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
<b>F Biaya ATK Kantor Proyek/Office Consumables</b>				



No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
1	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.500.000	
2	Kantor Sub Proyek	Bulan	4.750.000	
3	Kantor Lapangan	Bulan	3.300.000	
<b>G Biaya Komputer dan Printer Consumables</b>				
1	Kantor Utama Proyek	Unit/Bulan	4.750.000	
2	Kantor Sub Proyek	Unit/Bulan	3.300.000	
3	Kantor Lapangan	Unit/Bulan	2.350.000	
<b>H Biaya Komunikasi</b>				
1	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.250.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
2	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.750.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
3	Kantor Lapangan	Bulan	3.000.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
4	Kantor Utama Proyek - Internasional	Bulan	7.800.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
<b>I Biaya Pelaporan Kantor Utama Proyek</b>				
1	Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
2	Laporan Antara	Buku	200.000	
3	Konsep/Draf Laporan Akhir	Buku	250.000	
4	Laporan Akhir	Buku	300.000	
5	Ringkasan Eksekutif/Executive Summary	Buku	100.000	
6	Laporan Bulanan	Buku	100.000	
7	Laporan Triwulan	Buku	250.000	
8	Laporan Teknis/Khusus	Buku	750.000	
9	Dokumen Tender (Gambar Teknis, RKS, HPS dan BoQ)	Buku	7.450.000	
10	Manual O & M	Buku	375.000	
11	Copy dalam bentuk SSD (1 TB)	Keping	1.000.000	
12	Copy dalam bentuk Flash Disk	Buah	100.000	
<b>J Biaya Pelaporan Kantor Utama Lapangan</b>				
1	Konsep /Draf Laporan Akhir	Buku	200.000	
2	Laporan Akhir	Buku	250.000	
3	Laporan Bulanan	Buku	100.000	
4	Laporan Triwulan	Buku	200.000	
5	Laporan Teknis/Khusus	Buku	500.000	
<b>K Sewa Peralatan Penunjang</b>				
1	Meter Laser	Unit/Bulan	250.000	
2	Total Station	Unit/Bulan	8.500.000	
3	Thermometer Digital Laser	Unit/Bulan	400.000	
4	Theodolit TO	Unit/Bulan	750.000	
5	Theodolit T1	Unit/Bulan	750.000	
6	Theodolit T2	Unit/Bulan	1.500.000	
7	Theodolit Total Station	Unit/Bulan	1.750.000	
8	Waterpass	Unit/Bulan	1.250.000	
9	Hand GPS (static)	Unit/Bulan	1.000.000	
10	GPS RTK	Unit/Hari	750.000	



No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
11	Echo Sounder	Unit/Hari	1.750.000	
12	Drone ( tanpa driver )	Unit/Hari	800.000	Spesifikasi paling sederhana
13	DCP	Unit/Hari	150.000	
14	Benkleman Beam	Unit/Hari	150.000	
15	Sondir	Unit/Hari	250.000	
16	CBR Lapangan	Unit/Hari	500.000	
17	Hammer Test Mekanik	Unit/Hari	150.000	
18	Hammer Test Digital	Unit/Hari	1.000.000	
19	Concrete Crack Detector (Ultrasonic)	Unit/Hari	1.250.000	
<b>Penjelasan:</b>				

**J STANDAR BIAYA PENGHARGAAN PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKADEMIK, KEMAHASISWAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**1 SPMI AKADEMIK**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	S1 Kelompok A : Juara 1	Unit Kerja	70.000.000
2	S1 Kelompok A : Juara 2	Unit Kerja	60.000.000
3	S1 Kelompok A : Juara 3	Unit Kerja	50.000.000
4	S1 Kelompok B : Juara 1	Unit Kerja	60.000.000
5	S1 Kelompok B : Juara 2	Unit Kerja	50.000.000
6	S1 Kelompok B : Juara 3	Unit Kerja	40.000.000
7	S2 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
8	S2 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
9	S2 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
10	Diploma : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
11	Diploma : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
12	Diploma : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
13	S3 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
14	S3 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
15	S3 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
16	Juara 1 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	20.000.000
17	Juara 2 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	10.000.000
18	Juara 3 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang			

**2 SPMI KEMAHASISWAAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	S1 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
2	S1 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
3	S1 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
4	Diploma : Juara 1	Unit Kerja	40.000.000
5	Diploma : Juara 2	Unit Kerja	30.000.000
6	Diploma : Juara 3	Unit Kerja	20.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang			

### 3 SPMI PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 1	Unit kerja	40.000.000
2	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 2	Unit kerja	30.000.000
3	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 3	Unit kerja	20.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang			

### K STANDAR BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

#### 1 SATUAN BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pegawai Tetap	1 Stel/Tahun	250.000
2	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pihak Lainnya	1 Stel/Tahun	150.000
3	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITS	1 Stel/Tahun	200.000
4	Seragam panitia kegiatan seminar internasional, menyelenggarakan pameran dan lomba kemahasiswaan	Stel	200.000
5	Seragam SKK lengkap	Stel	1.100.000
6	Seragam Petugas Kebersihan Biro Sarpras/ Seragam Unit K3/Seragam Lapangan Unit Smart Eco Campus	Stel	250.000
7	Seragam Pegawai Medical Center	Stel	350.000
8	Pakaian Dinas ITS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/Tahun	500.000
9	Seragam (Jas) Pimpinan	Stel/5 tahun	1.750.000
10	Seragam (Jasket) Pimpinan	Stel/5 tahun	750.000
11	Biaya jahit Pakaian Dinas ITS	stel	150.000
12	Jas Almamater Mahasiswa Baru Program Sarjana	Stel	150.000
13	Seragam Kerja Unit DKPU	stel	200.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
1. Untuk point 1, dijelaskan sebagai berikut :			
a. Seragam Dies Natalis tidak hanya digunakan saat kegiatan Dies Natalis saja namun dapat digunakan sebagai seragam dinas harian tingkat ITS.			
b. Diperuntukkan pegawai tetap PNS dan Non PNS serta PKF			
c. Bagi dosen dengan tugas tambahan atau yang sedang menjabat di unit pusat harus dipesankan melalui unit pusat tersebut dan tidak boleh melalui departemen sehingga tidak terjadi dobel pesanan			
d. Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise sesuai desain yang telah ditentukan.			
e. Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.			
f. Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana			
2. Untuk point 2, dijelaskan sebagai berikut :			
a. Diperuntukkan tenaga kontrak, tenaga harian lepas, mahasiswa dan pihak lainnya harga maksimal adalah Rp 150.000,- dengan maksimal 30 pcs bagi mahasiswa di tiap departemen.			
b. Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise.			
c. Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.			
d. Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana			
3. Untuk point 13 : Seragam kerja bagi DKPU dan para tenaga ahli yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pendapatan ITS di bidang kerjasama, untuk memperkuat brand DKPU-ITS serta identitas dosen sebagai tenaga ahli ITS, serta bisa digunakan untuk mendapatkan dan melaksanakan proyek.			

## L STANDAR BIAYA WISUDA

### 1 SATUAN BIAYA WISUDA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Sewa Toga	Per Mahasiswa	250.000
2	Pembuatan Gordon	Per Mahasiswa	30.000
<b>Penjelasan:</b>			
-			

## M STANDAR BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

### 1 STANDAR BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONTRUKSI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Biaya Perencanaan Fisik</b>		
1	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 45.000.000
2	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	45.000.000 - 75.000.000
3	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	75.000.000 - 100.000.000
4	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	100.000.000 - 130.000.000
5	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	130.000.000 - 150.000.000
6	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	150.000.000 - 180.000.000
7	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	180.000.000 - 200.000.000
8	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	200.000.000 - 250.000.000
9	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	250.000.000 - 275.000.000
10	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	5 % x BKF



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
11	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	4,3 % x BKF
12	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	3,5 % x BKF
13	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	2 % x BKF
14	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1,25 % x BKF
15	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	2.000.000
<b>B Biaya Pengawasan Fisik</b>			
1	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 27.000.000
2	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	27.000.000 - 45.000.000
3	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	45.000.000 - 65.000.000
4	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	65.000.000 - 80.000.000
5	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	80.000.000 - 97.000.000
6	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	97.000.000 - 112.000.000
7	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	112.000.000 - 127.000.000
8	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	127.000.000 - 150.000.000
9	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	150.000.000 - 162.000.000
10	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	3 % x BKF
11	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	2,5 % x BKF
12	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	2,3 % x BKF
13	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	1,5 % x BKF
14	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1 % x BKF
15	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
Biaya perencanaan dan pengawasan hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan fisik tingkat pusat.			

#### N SATUAN BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

##### 1 STANDAR BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A INSENTIF KETUA EDITOR BERPRESTASI</b>			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	4.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	2.000.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	1.000.000
<b>B INSENTIF EDITOR BERPRESTASI</b>			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	2.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	1.000.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	500.000
<b>C INSENTIF JOURNAL MANAGER BERPRESTASI</b>			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	1.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	750.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	500.000
<b>D INSENTIF COPY EDITOR / LAYOUT EDITOR BERPRESTASI</b>			
1	Peringkat 1	Orang/Artikel	50.000
2	Peringkat 2	Orang/Artikel	30.000
3	Peringkat 3	Orang/Artikel	20.000
<b>E INSENTIF PENULIS ARTIKEL TERBAIK</b>			
1	Peringkat 1	Artikel-Jurnal/Keg	3.000.000
2	Peringkat 2	Artikel-Jurnal/Keg	2.000.000
3	Peringkat 3	Artikel-Jurnal/Keg	1.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>F INSENTIF REVIEWER TERBAIK</b>			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	1.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	600.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	300.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Peringkat 1,2 dan 3 merupakan akreditasi yang diterima oleh jurnal ilmiah pada tahun usulan akreditasi jurnal ilmiah yang disahkan dengan surat keputusan akreditasi ilmiah nasional atau sertifikat akreditasi jurnal ilmiah nasional atau tangkapan layar dari situs resmi akreditasi jurnal nasional</p> <p>b. Insentif untuk satuan artikel-jurnal/kegiatan diberikan kepada penulis (atau tim penulis) yang belum pernah mendapatkan insentif dari jurnal yang sama. Setiap jurnal hanya diperbolehkan mengajukan maksimal satu kegiatan insentif penulis artikel terbaik pada tahun pengajuan</p> <p>c. Insentif untuk satuan orang/kegiatan diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah bersangkutan. Nama-nama penerima harus sesuai dengan nama-nama yang tercantum sebagai pengelola jurnal ilmiah dan dibuatkan Surat Keputusan tentang tim pengelola jurnal yang berlaku pada tahun pengajuan</p> <p>d. Insentif pengelola jurnal penerima akreditasi jurnal ilmiah diberikan terpusat melalui Pusat Publikasi Ilmiah dan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Panduan Pengajuan Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah Penerima Akreditasi Jurnal Ilmiah Bereputasi</p> <p>e. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.</p>			

## 2 STANDAR BIAYA PROOFREADER DAN DOI NUMBER

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost
2	Pendaftaran Digital Object Identifier ( DOI ) Number	Artikel/Kegiatan	At cost
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Besaran biaya yang digunakan adalah at cost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal</p> <p>c. Pembebanan biaya Proof Reader :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Dibebankan pada dana Departemen / Fakultas / Direktorat / Kantor / Unit kerja lainnya di lingkungan ITS bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun anggaran berjalan.</li> </ol>			

## 3 INSENTIF PENGELOLA JURNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Insentif Dewan Editor Jurnal ITS</b>			
1	Peringkat SINTA-1 ( S1 )	Tim/Terbitan Jurnal	5.000.000
2	Peringkat SINTA-2 ( S2 )	Tim/Terbitan Jurnal	4.000.000
3	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 ( S3 dan S4 )	Tim/Terbitan Jurnal	3.000.000
4	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 ( S5 dan S6 )	Tim/Terbitan Jurnal	2.500.000
5	Tidak terakreditasi	Tim/Terbitan Jurnal	2.000.000
<b>B Insentif Copy Editor/Layout Editor/Sekretariat Jurnal ITS</b>			
1	Peringkat SINTA-1 ( S1 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.500.000
2	Peringkat SINTA-2 ( S2 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.400.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 ( S3 dan S4 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.300.000
4	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 ( S5 dan S6 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.200.000
5	Tidak terakreditasi	Orang/Terbitan Jurnal	1.000.000
<b>C Insentif Manajer / Pengelola Website Jurnal ITS</b>			
1	Peringkat SINTA-1 ( S1 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.500.000
2	Peringkat SINTA-2 ( S2 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.400.000
3	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 ( S3 dan S4 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.300.000
4	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 ( S5 dan S6 )	Orang/Terbitan Jurnal	1.200.000
5	Tidak terakreditasi	Orang/Terbitan Jurnal	1.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>1. Insentif pengelola Jurnal ITS diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya</p> <p>2. Insentif pengelola Jurnal ITS diberikan kepada tim / perorangan pengelola jurnal di akhir tahun, berdasarkan hasil review dari Direktorat yang bertanggungjawab atas SOP / baku mutu penerbitan jurnal ilmiah, yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), khususnya melalui Pusat Publikasi Ilmiah</p> <p>3. Besaran Pajak = 5% x 50% x biaya insentif</p> <p>4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.</p>			

## O STANDAR BIAYA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HKI )

### 1 PATEN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Permohonan</b>			
1	Paten Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
2	Paten Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
3	Paten Sederhana Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
4	Paten Sederhana Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
<b>B Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman</b>			
1	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	15.000
<b>C Tambahan Biaya Setiap Klaim</b>			
1	Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	75.000
<b>D Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan &amp; Kelengkapan Permohonan</b>			
1	Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan	Per Permohonan	400.000
<b>E Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan</b>			
1	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan	Per Permohonan	400.000
<b>F Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon</b>			



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	200.000
<b>G Permohonan Perubahan Data Paten Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon</b>			
1	Permohonan Perubahan Data Paten Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon	Per Nomer Daftar	300.000
<b>H Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu</b>			
1	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
<b>I Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas</b>			
1	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	300.000
<b>J Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik</b>			
1	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	100.000
<b>K Pemeriksaan Substantif</b>			
1	Permohonan Paten	Per Permohonan	3.000.000
2	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000
<b>L Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif</b>			
1	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	5.000.000
<b>M Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif</b>			
1	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	400.000
<b>N Perubahan Jenis Permohonan Paten</b>			
1	Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	450.000
<b>O Permohonan Banding</b>			
1	Permohonan Banding	Per Permohonan	3.000.000
<b>P Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon</b>			
1	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	500.000
<b>Q Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim</b>			
1	Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	150.000
<b>R Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten</b>			
1	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	Per Permohonan	700.000
<b>S Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi</b>			
1	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	1.000.000
<b>T Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi</b>			
1	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	300.000
<b>U Permohonan Lisensi Wajib</b>			
1	Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	1.000.000
<b>V Permohonan Petikan Daftar Umum Paten</b>			
1	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	300.000
<b>W Permohonan Salinan Dokumen Paten</b>			
1	Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	20.000
<b>X Biaya (Jasa) Penelusuran</b>			
1	Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	500.000
2	Penelusuran Paten secara online	Per Subyek	0
<b>Y Biaya (Jasa) Tahunan Paten</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-1 sampai Ke-5 (Tahun Pertama sampai Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	0



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-1 sampai Ke-5 (Tahun Pertama sampai Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
3	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	1.500.000
4	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
5	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-7 dan Ke-8 (Tahun Ketujuh dan Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	2.000.000
6	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-7 dan Ke-8 (Tahun Ketujuh dan Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
7	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	2.500.000
8	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
9	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	3.500.000
10	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
11	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-11 sampai dengan Tahun Ke-20 (Tahun Kesebelas sampai dengan Tahun Ke-20 Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	5.000.000
12	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-11 sampai dengan Tahun Ke-20 (Tahun Kesebelas sampai dengan Tahun Ke-20 Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

**Penjelasan:**

1. Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Pembebanan biaya HKI :
  - a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat
  - b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan. Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ( DRPM ) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ( DIKST ) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST

**2 HAK CIPTA**



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
2	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
<b>B Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
2	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
<b>C Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan</b>			
1	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	200.000
<b>D Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan</b>			
1	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
<b>E Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan</b>			
1	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
<b>F Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta</b>			
1	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Per Nomor Daftar	150.000
<b>G Pencatatan Lisensi Hak Cipta</b>			
1	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	200.000
<b>H Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar</b>			
1	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	150.000
<b>I Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon</b>			
1	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	150.000
<b>J Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon</b>			
1	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	150.000
<b>K Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik &amp; Lagu</b>			
1	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per Permohonan	10.000.000
<b>L Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik &amp; Lagu</b>			
1	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per Permohonan	5.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>1. Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Pembebanan biaya HKI :</p> <p>a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.</p> <p>Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ( DRPM ) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ( DIKST ) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST</p>			

### 3 MERK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Permohonan Pendaftaran Merek</b>			
1	Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
2	Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	600.000
3	Umum Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
4	Umum Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.000.000
<b>B Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek</b>			
1	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
2	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.200.000
3	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek Umum Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
4	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek Umum Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.500.000
5	Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.000.000
6	Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.400.000
7	Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek Umum Secara Elektronik (online)	Per Kelas	4.500.000
8	Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek Umum Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	5.000.000
<b>C Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid</b>			
1	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	2.126.844
2	Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	2.658.555



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	5.317.110
4	Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	Per Kelas	2.000.000
5	Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Per Kelas	1.000.000
6	Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia	Per Permohonan	500.000
<b>D Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek</b>			
1	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
<b>E Permohonan Banding Merek</b>			
1	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
<b>F Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek</b>			
1	Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
2	Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	700.000
3	Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
4	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
5	Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
<b>G Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek</b>			
1	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
2	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Kelas	200.000
3	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Kelas	200.000
4	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	200.000
5	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
<b>H Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa</b>			
1	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
<b>I Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa</b>			
1	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
<b>J Permohonan Bukti Prioritas Merek</b>			
1	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>1. Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Pembebanan biaya HKI :</p> <p>a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.</p> <p>Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ( DRPM ) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ( DIKST ) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pgunakan ke DRPM atau DIKST</p>			

#### 4 DESAIN INDUSTRI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Permohonan Pendaftaran Desain Industri</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
2	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
3	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara non Elektronik (manual) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
4	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara non Elektronik (manual) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
<b>B Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	150.000
2	Umum	Per Permohonan	500.000
<b>C Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, &amp; Litbang Pemerintahan</b>			
1	Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
<b>D Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri</b>			
1	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	Per Permohonan	150.000
<b>E Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri</b>			
1	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	150.000
<b>F Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri</b>			
1	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	Per Nomor Daftar	200.000
<b>G Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	200.000
<b>H Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri</b>			
1	Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri	Per Nomor Daftar	1.000.000
<b>I Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri</b>			



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	100.000
<b>J Pembatalan Desain Industri</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
<b>K Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 &amp; Pasal 4</b>			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	200.000
<b>L Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar</b>			
1	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	Per Nomor Daftar	300.000
<b>M Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon</b>			
1	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	250.000
<b>N Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon</b>			
1	Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	400.000

**Penjelasan:**

1. Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Pembebanan biaya HKI :
    - a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat
    - b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.
- Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ( DRPM ) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ( DIKST ) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST

**P INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL, START UP, INNOVATION AWARD****1 INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL GRANTED**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Merk (berbasis Produk)	Judul	3.000.000
2	Hak Cipta	Judul	1.500.000
3	Disain Industri	Judul	4.000.000
4	Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Judul	3.000.000
5	Paten Sederhana	Judul	6.000.000
6	Paten Biasa	Judul	10.000.000

**Penjelasan:**

Insentif diberikan berdasarkan SK Rektor ITS

**2 INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL DITERAPKAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	< Rp 100 juta	Judul	7.500.000
2	Rp 100 - 500 juta	Judul	10.000.000
3	Rp 500 juta - 1 milyar	Judul	15.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4	> Rp 1 milyar	Judul	30.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan Intelektual milik ITS</li> <li>2. Diterapkan di: Industri, Pemerintahan, BUMN, Swasta, UMKM, Start-up, kelompok masyarakat, dan sejenisnya</li> <li>3. Ditunjukkan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama mitra dan ITS atas penggunaan Kekayaan Intelektual ITS dan bukti pelaksanaan Kerjasama (Produksi) minimal 1 tahun (N-1)</li> <li>4. Pemberian hanya 1 kali</li> <li>5. Insentif diberikan berdasarkan Valuasi Kekayaan Intelektual atau nilai kerjasama atas penggunaan Kekayaan Intelektual</li> <li>6. Usulan Kekayaan Intelektual diterapkan, dikoordinasi oleh Kantor Transfer Teknologi ITS berdasarkan SK Rektor ITS</li> </ol>			

### 3 INSENTIF START UP

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	A	Judul	20.000.000
2	B	Judul	10.000.000
3	C	Judul	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start-up milik/binaan dosen/tendik/mahasiswa ITS</li> <li>2. Melalui proses pengajuan dan penilaian Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS</li> <li>3. Benefit: mendapatkan perusahaan, mendapatkan Kekayaan Intelektual, mendapatkan turunan Kekayaan Intelektual (royalty dsb)</li> <li>4. Kategori A: Ijin Usaha (SIUP/NIB/PT/CV), atau memiliki KI, atau bagian dari PT. ITS</li> <li>5. Kategori B: Memiliki prototipe skala industri</li> <li>6. Kategori C: Memiliki prototipe mula (skala lab)</li> <li>7. Penilaian kategori start-up didukung bukti penilaian Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS berdasarkan SK Rektor ITS</li> <li>8. Dikoordinasi oleh Kantor Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS</li> </ol>			

### 4 ITS INNOVATION AWARD

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Industri	Orang	25.000.000
2	Masyarakat	Orang	25.000.000
3	Lembaga Pemerintahan	Orang	25.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovation Award ITS berdasarkan SK Rektor ITS</li> <li>2. Diberikan kepada Dosen ITS, dan Masyarakat Umum/Alumni</li> <li>3. Kriteria atas hasil inovasi berdampak di: (a) industri, (b) masyarakat, (c) lembaga pemerintahan</li> <li>4. Dikoordinasi oleh Unit Akses Permodalan dan Kealumnian</li> <li>5. Rekomendasi : Diserahkan kepada Panitia DIES</li> </ol>			

### Q STANDAR BIAYA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/ KELUARAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	50.000
2	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	50.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.			
b. Untuk Reviewer proposal yang berasal dari unit pengampu (DRPM) maka dibayarkan sebesar 65% dari besaran honorarium.			
c. Besaran Pajak= 5% x biaya honorarium.			

## 2 SATUAN BIAYA SKEMA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Skema Penelitian</b>			
1	Pengembangan Institusi ITS	Judul	50.000.000
2	Pengembangan Institusi Nasional	Judul	50.000.000
3	Tendik ITS	Judul	50.000.000
4	Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000
<b>B Skema Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1	Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :			
a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat			
b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.			

## R BIAYA SEWA INTERNAL GEDUNG, RUANG, KANTIN, ASRAMA, LAPANGAN OLAHRAGA, BUS

### 1 BIAYA SEWA INTERNAL GEDUNG, RUANG, KANTIN, ASRAMA, LAPANGAN OLAHRAGA, BUS

No	Jenis Layanan / Fasilitas	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Sewa Gedung dan Ruang Pertemuan	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
2	ITS Fitness Center	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
3	Sewa Lapangan Fasilitas Olahraga UPT Property	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
4	Sewa Wisma dan Asrama Mahasiswa	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
5	Sewa Kendaraan Internal (Mobil, Bus, Truk, dll)	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
<b>Penjelasan:</b>			
1. Biaya Sewa dan Layanan di Unit Usaha Mandiri dan Biro Sarana dan Prasarana mengacu kepada Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama ITS.			
2. Biaya sewa hanya diperuntukkan untuk kebutuhan/kegiatan unit bukan untuk individu / perorangan.			
3. Proses pembayaran bagi unit/departemen yang melakukan sewa melalui mekanisme transfer alokasi pada SIM Keuangan.			
4. Khusus poin 5 pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer alokasi ke pengelola pengembangan			

## II STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (Bagian 2 SBI untuk pengeluaran belanja keperluan pihak eksternal ITS)

### A STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP

#### 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM SIDANG PLENO PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI EKSTERNAL ITS



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Wakil Ketua MWA	Orang/Datang	7.500.000
2	Ketua Komisi MWA	Orang/Datang	7.500.000
3	Anggota MWA	Orang/Datang	5.000.000
4	Anggota Komite Audit	Orang/Datang	2.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
-			

## 2 SATUAN BIAYA HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP/DOSEN LUAR BIASA

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Satuan
		D3	D4/S1	S2	S3	
<b>A Pengajar</b>						
1	Reguler	175.000	175.000	200.000	250.000	SKS/Hadir
2	Reguler Internasional (berbahasa Inggris)	250.000	250.000	300.000	300.000	SKS/Hadir
3	Dosen Asing (Tatap Muka Langsung)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	SKS/Hadir
4	Pengajar (Fakultas Kedokteran dan Kesehatan)	0	175.000	0	0	Jam
<b>B Dosen Asing Pembelajaran Jarak Jauh</b>						
1	Profesor	750.000	750.000	750.000	750.000	SKS/Hadir
2	Associate Profesor	500.000	500.000	500.000	500.000	SKS/Hadir
<b>C SIMT</b>						
1	Guru Besar/Setara			350.000		SKS/Hadir
2	Lektor Kepala/Setara			300.000		SKS/Hadir
3	Lektor/Setara			250.000		SKS/Hadir
<b>D Pembimbing</b>						
1	Pembimbing II - TA/Tesis/Disertasi	500.000	500.000	1.250.000	3.600.000	Per Mhs Lulus
<b>E Penguji</b>						
1	Proposal dan Tesis/Disertasi			250.000	900.000	Orang/Mhs (*)
2	Evaluasi Kemajuan Disertasi				150.000	Orang/Mhs
<b>Penjelasan:</b>						
<p>a. Besaran Pajak: Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium. Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.</p> <p>b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport.</p> <p>c. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.</p> <p>d. Memerlukan minimal SK Rektor dalam pembayarannya.</p> <p>e. Satuan biaya penguji tesis/disertasi (*), diperbolehkan menggunakan satuan orang/jam, dengan batasan maksimal 3 jam dan disertai minimal SK Dekan keatas</p> <p>f. Point E berlaku mulai Bulan Januari 2023</p>						

## 3 SATUAN BIAYA HONORARIUM DARI LUAR ITS UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL DAN MEDICAL CENTER SERTA UNIT REVENUE LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A PENGAJAR</b>			
1	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children, dan BIPA Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
<b>B PENGAWAS</b>			
1	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOIEC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang /Datang	97.000
2	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/ Datang	148.000
3	Pengawas IELPT	Orang/ Datang	230.000
<b>C TERJEMAHAN</b>			
1	Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
2	Interpreter	Jam	330.000
<b>D TENAGA MEDIS PENGGANTI</b>			
1	Dokter	Orang/6 jam	315.789
2	Bidan	Orang/6 jam	263.158
3	Perawat	Orang/6 jam	263.158
<b>E TRAINER FITNESS CENTER</b>			
1	Special Class Instructure	Bulan	1.500.000
2	Coach	Bulan	4.500.000
3	Head Coach	Bulan	4.800.000
4	Konsultan	Bulan	5.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>1.Honorarium Pengajar, Pengawas dan Terjemahan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global</p> <p>2.Tenaga medis pengganti diperuntukkan untuk mengganti pegawai yang berhalangan hadir atau mengajukan cuti di UPT Medical Center dengan surat keterangan berhalangan hadir atau mengajukan cuti atas seijin SDMO</p> <p>3.Besaran Pajak: Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium. Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.</p> <p>4.Honorarium Trainer Fitness Center dengan ketentuan:</p> <p>a.Konsultan untuk 4 hari kerja atau 20 jam dalam 1 bulan</p> <p>b.Head Coach dan Coach untuk 25 hari kerja dalam 1 bulan</p> <p>c.Special Class Instructure untuk 4 hari kerja dalam 1 bulan atau 400.000/hari</p>			

#### 4 SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK UNTUK PEKERJAAN PENDUKUNG (SUPPORTING PROCESS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Lulusan D3	Orang/Jam	20.000
2	Lulusan S1	Orang/Jam	25.000
3	Lulusan S2	Orang/Jam	30.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Pegawai kontrak untuk pekerjaan pendukung adalah pegawai yang di kontrak oleh unit/departemen dengan surat perjanjian dengan Direktur SDMO untuk membantu pekerjaan utama dalam jabatan tertentu di ITS.</p> <p>b. Honorarium yang diberikan sudah termasuk uang makan dan pajak.</p> <p>c. Besaran Pajak: Memiliki NPWP: 5% x 50% x biaya honorarium. Tidak Memiliki NPWP: 6% x 50% x biaya honorarium.</p>			



## 5 SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Jenjang D3	Orang/Jam	15.000
2	Jenjang S1	Orang/Jam	20.000
3	Jenjang S2	Orang/Jam	25.000
4	Jenjang S3	Orang/Jam	30.000

**Penjelasan:**

a. Honorarium diberikan kepada mahasiswa ITS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak  
b. Seluruh kontrak harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO)  
c. Point b dikecualikan untuk kegiatan Seminar / Workshop / Sarasehan / Diseminasi / Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional hanya memerlukan minimal SK Dekan keatas  
d. Besaran Pajak:  
Memiliki NPWP : 5% x biaya honorarium  
Tidak memiliki NPWP : 6% x biaya honorarium

## 6 SATUAN BIAYA HONORARIUM ASISTEN (MAHASISWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Grader)	Tugas/Mhs	2.000
2	Asisten Praktikum / Kelas Afirmasi	Orang/Datang	60.000
3	Asisten Kelas IUP	Orang/Datang	70.000

**Penjelasan:**

a. Dibayarkan berdasarkan SK Dekan  
b. Besaran Pajak = 6% x biaya honorarium

## 7 SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional</b>		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Menteri/Pejabat setingkat Menteri)	Orang/Jam	1.700.000
2	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon I/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.400.000
3	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.000.000
4	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Orang/Jam	900.000
5	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Praktisi/Pakar/Profesional)	Orang/Jam	1.700.000
<b>B</b>	<b>Moderator dan Pembawa Acara</b>		
1	Moderator Seminar	Orang/Datang	700.000
2	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
<b>C</b>	<b>Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional</b>		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Menteri/Pejabat setingkat Menteri)	Orang/Jam	2.550.000
2	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon I/yang disetarakan)	Orang/Jam	2.100.000
3	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.500.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.350.000
5	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Praktisi/Pakar/Profesional)	Orang/Jam	2.550.000
<b>D</b>	<b>Moderator dan Pembawa Acara</b>		
1	Moderator Seminar	Orang/Datang	1.050.000
2	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
<b>E</b>	<b>Honorarium Rohaniawan</b>		
1	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
<b>F</b>	<b>Honorarium Instruktur Senam</b>		
1	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	400.000
<b>G</b>	<b>Biaya Penunjang Narasumber Kegiatan WCU</b>		
1	Biaya hidup kegiatan WCP like	orang/hari	1.500.000
2	Biaya asuransi perjalanan dan visa	orang/kegiatan	3.000.000
3	Biaya tiket penerbangan luar negeri	orang/kegiatan	at cost
4	Biaya publikasi	orang/kegiatan	at cost
5	Biaya akomodasi	orang/hari	1.000.000
<b>H</b>	<b>Honorarium Jasa Hukum (Corporate Lawyer)</b>		
1	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	25.000.000
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	70.000.000
3	NON LITIGASI - Penanganan Penyelesaian SOMASI	Perkara	25.000.000
4	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	17.500.000
5	NON LITIGASI - Pengaduan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
6	NON LITIGASI - Pendampingan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
7	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	Perkara	35.000.000
8	Di Tingkat Penyidikan dan Kejaksaan (LITIGASI)	Perkara	50.000.000
9	Pengadilan Negeri - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	100.000.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan ITS.</p> <p>b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surabaya dan dari luar Kota Surabaya.</p> <p>c. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.</p> <p>d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.</p> <p>e. Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.</p> <p>f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.</p> <p>g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.</p> <p>h. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.</p> <p>i. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.</p> <p>j. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>k. Besaran Pajak: Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium. Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium</p> <p>l. Membutuhkan surat tugas minimal dari Dekan atau setingkat.</p> <p>m. Mekanisme pembayaran untuk Jasa Hukum adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Hukum hanya diperkenankan dibiayai di tingkat pusat.</li> <li>2. Dibayarkan oleh ITS kepada Pihak Jasa Hukum (Corporate Lawyer) sebesar 75% dari angka penawaran saat penanda-tangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK). sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibayar setelah Pihak Jasa Hukum (Corporate Lawyer) menyelesaikan tugas seperti yang termaktub dalam Kerangka Acuan Kerja.</li> <li>3. Biaya Jasa Hukum yang dibayarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan.</li> <li>4. Biaya Jasa Hukum (Corporate Lawyer) tersebut belum termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Time Sheet Fee sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kehadiran sidang dan/atau pendampingan di Kepolisian serta Kejaksaan, jika Perkaranya di luar Kota.</li> <li>• Biaya transportasi pesawat, hotel setingkat bintang 3, taksi serta akomodasi.</li> <li>• Biaya pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sejenisnya.</li> </ul> </li> </ol>			

#### 8 SATUAN BIAYA HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Reviewer</b>			
1	Reviewer	Orang/Makalah	100.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya</p> <p>b. Besaran Pajak = 5% x biaya honorarium</p>			

#### 9 SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/ KELUARAN PENELITIAN DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	150.000
2	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	150.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
a. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.			
b. Besaran Pajak= 5% x biaya honorarium.			

### III STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

#### A STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

##### 1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SURABAYA KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROPINSI JAWA TIMUR (SATU KALI PERJALANAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kabupaten Bangkalan	O/Kali	225.000
2	Kabupaten Banyuwangi	O/Kali	285.000
3	Kabupaten Blitar	O/Kali	255.000
4	Kabupaten Bojonegoro	O/Kali	225.000
5	Kabupaten Bondowoso	O/Kali	255.000
6	Kabupaten Gresik	O/Kali	225.000
7	Kabupaten Jember	O/Kali	261.000
8	Kabupaten Jombang	O/Kali	235.000
9	Kabupaten Kediri	O/Kali	235.000
10	Kabupaten Lamongan	O/Kali	225.000
11	Kabupaten Lumajang	O/Kali	261.000
12	Kabupaten Madiun	O/Kali	245.000
13	Kabupaten Magetan	O/Kali	253.000
14	Kabupaten Malang	O/Kali	228.000
15	Kabupaten Mojokerto	O/Kali	225.000
16	Kabupaten Nganjuk	O/Kali	245.000
17	Kabupaten Ngawi	O/Kali	253.000
18	Kabupaten Pacitan	O/Kali	285.000
19	Kabupaten Pamekasan	O/Kali	243.000
20	Kabupaten Pasuruan	O/Kali	228.000
21	Kabupaten Ponorogo	O/Kali	255.000
22	Kabupaten Probolinggo	O/Kali	228.000
23	Kabupaten Sampang	O/Kali	235.000
24	Kabupaten Sidoarjo	O/Kali	240.000
25	Kabupaten Situbondo	O/Kali	255.000
26	Kabupaten Sumenep	O/Kali	255.000
27	Kabupaten Trenggalek	O/Kali	245.000
28	Kabupaten Tuban	O/Kali	245.000
29	Kabupaten Tulungagung	O/Kali	245.000
30	Kota Batu	O/Kali	242.000
31	Kota Blitar	O/Kali	255.000
32	Kota Bojonegoro	O/Kali	225.000
33	Kota Kediri	O/Kali	235.000
34	Kota Madiun	O/Kali	245.000
35	Kota Malang	O/Kali	228.000
36	Kota Mojokerto	O/Kali	225.000
37	Kota Probolinggo	O/Kali	228.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan			

## 2 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (SATU KALI PERJALANAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kota Bekasi	O/Kali	284.000
2	Kabupaten Bekasi	O/Kali	284.000
3	Kabupaten Bogor	O/Kali	300.000
4	Kota Bogor	O/Kali	300.000
5	Kota Depok	O/Kali	275.000
6	Kota Tangerang	O/Kali	286.000
7	Kota Tangerang Selatan	O/Kali	286.000
8	Kabupaten Tangerang	O/Kali	310.000
9	Kepulauan Seribu	O/Kali	428.000
<b>Penjelasan:</b>			
Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan			

## 3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (OH)

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000



No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

**Penjelasan:**

Pembagian Kategori:

- Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
- Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
- Golongan C : Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV
- Golongan D : Pejabat/Pegawai Lainnya

Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).

Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).

**4 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
134	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
136	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
138	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
244	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000



No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
<b>Penjelasan:</b>				
a. Pembagian Kategori :				
Bisnis : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur				
Ekonomi : Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya				
b. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan at cost (sesuai pengeluaran)				

#### 5 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP) (DALAM US\$)

No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
<b>A AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
<b>B AMERIKA SELATAN</b>			
1	Bogota	9.426	7.713
2	Brasilia	11.518	5.970
3	Buenos Aires	15.300	10.400
4	Caracas	13.837	6.825
5	Paramaribo	9.494	7.353
6	Santiago de Chile	15.539	8.900
7	Quito	16.269	12.127
8	Lima	8.263	5.038
<b>C AMERIKA TENGAH</b>			
1	Meksiko	7.831	3.966
2	Havana	11.223	7.335
3	Panama	9.306	6.195
<b>D EROPA BARAT</b>			
1	Vienna	4.177	3.357
2	Brussel	5.994	3.870
3	Marseille	5.074	3.541
4	Paris	6.085	3.331
5	Berlin	6.126	3.959
6	Bern	6.778	4.355
7	Bonn	5.023	3.753
8	Hamburg	7.639	4.108
9	Geneva	5.370	4.333
10	Amsterdam	5.898	3.331



No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
11	Den Haag	5.898	3.331
12	Frankfurt	4.037	1.065
<b>E EROPA UTARA</b>			
1	Kopenhagen	4.920	3.730
2	Helsinki	5.931	3.681
3	Stockholm	5.506	3.433
4	London	7.293	4.153
5	Oslo	4.773	4.049
<b>F EROPA SELATAN</b>			
1	Sarajevo	7.129	6.033
2	Zagreb	10.177	5.182
3	Athens	9.256	8.041
4	Lisbon	4.746	3.383
5	Madrid	4.767	3.631
6	Roma	6.000	4.500
7	Beograd	6.404	5.564
8	Vatikan	6.000	4.500
<b>G EROPA TIMUR</b>			
1	Bratislava	4.423	3.842
2	Bucharest	4.982	4.113
3	Kiev	6.029	5.193
4	Moskow	7.206	5.143
5	Praha	11.848	6.748
6	Sofia	6.346	3.612
7	Warsawa	5.052	3.447
8	Budapest	5.979	2.187
<b>H AFRIKA BARAT</b>			
1	Dakkar	9.848	8.555
2	Abuja	7.848	6.818
<b>I AFRIKA TIMUR</b>			
1	Addis Ababa	5.808	5.552
2	Nairobi	7.966	6.081
3	Antananarivo	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	6.599	5.733
5	Harare	10.600	5.747
<b>J AFRIKA SELATAN</b>			
1	Windhoek	11.774	7.510
2	Cape Town	9.703	8.429
3	Johannesburg	9.802	7.216
4	Maputo	8.524	6.275
5	Pretoria	9.802	7.216
<b>K AFRIKA UTARA</b>			
1	Algiers	6.593	5.710
2	Kairo	7.122	4.483
3	Khartoum	4.507	3.915
4	Rabbat	7.721	5.665
5	Tripoli	5.706	4.975
6	Tunisia	5.018	3.619
<b>L ASIA BARAT</b>			
1	Manama	6.154	4.827



No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
2	Baghdad	4.148	3.545
3	Amman	6.431	3.545
4	Kuwait	4.273	3.110
5	Beirut	4.490	3.730
6	Doha	3.639	2.745
7	Damaskus	5.390	3.325
8	Ankara	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	4.976	2.727
10	Sanaa	5.878	3.679
11	Jeddah	3.785	3.321
12	Muscat	5.156	3.727
13	Riyadh	3.510	3.000
14	Istanbul	4.435	2.467
15	Dubai	4.207	1.920
<b>M ASIA TENGAH</b>			
1	Tashkent	8.453	7.343
2	Astana	12.089	8.962
3	Baku	8.556	2.281
<b>N ASIA TIMUR</b>			
1	Beijing	2.140	1.623
2	Hongkong	2.633	1.257
3	Osaka	2.686	1.864
4	Tokyo	2.675	1.835
5	Pyongyang	2.220	1.660
6	Seoul	2.966	1.737
7	Shanghai	2.749	1.304
8	Guangzhou	2.749	1.304
<b>O ASIA SELATAN</b>			
1	Kabul	3.905	3.208
2	Teheran	4.600	3.200
3	Kolombo	2.562	1.628
4	Dhaka	2.417	1.092
5	Islamabad	3.333	2.501
6	Karachi	3.633	2.321
7	New Delhi	2.500	1.500
8	Mumbai	2.417	1.092
<b>P ASIA TENGGARA</b>			
1	Bandar Seri Begawan	1.147	919
2	Bangkok	1.155	823
3	Davao City	2.558	1.641
4	Dili	491	350
5	Hanoi	1.833	1.656
6	Ho Chi Minh	1.503	1.235
7	Johor Bahru	911	525
8	Kinabalu	1.427	694
9	Kuala Lumpur	659	585
10	Kuching	1.900	364
11	Manila	1.614	1.150
12	Penang	766	545
13	Phnom Penh	1.981	1.627



No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
14	Singapura	673	403
15	Vientiane	2.025	1.420
16	Yangon	1.212	1.053
17	Tawau	1.427	694
18	Songkhla	1.155	823
<b>Q</b>	<b>ASIA PASIFIK</b>		
1	Canberra	6.304	2.500
2	Darwin	4.900	3.964
3	Melbourne	3.814	2.858
4	Noumea	5.917	1.916
5	Perth	1.801	1.525
6	Port Moresby	13.835	8.252
7	Suva	4.461	2.669
8	Sydney	4.237	2.557
9	Vanimomo	2.740	2.380
10	Wellington	9.830	4.120

**Penjelasan:**

## a. Pembagian Kategori:

Bisnis : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat

Ekonomi : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya.

b. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran)

**B STANDAR BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL****1 SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000
2	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000

**Penjelasan:**

Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).

**2 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Wilayah Jawa Timur</b>		
1	Wilayah Jawa Timur	Per hari	15.782.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
-			

### 3 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6 / Bus Sedang (Rp)	Roda 6 / Bus Besar (Rp)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6	Sumatera Barat	Per hari	992.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17	Bali	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
26	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31	Maluku	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	Papua Tengah	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).



#### 4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

#### 5 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A</b>	<b>Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran</b>		
1	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.520.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, air minum pegawai

#### 6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	293.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	228.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	25.000



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
<p>Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :</p> <p>a. Gedung/bangunan milik negara.</p> <p>b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.</p>			

#### 7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
<b>A Kendaraan Dinas Pejabat</b>			
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.610.000
<b>B Kendaraan Dinas Operasional</b>			
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
4	Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahun	Unit	25.000
<b>C Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa</b>			
1	Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
2	Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
3	Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
<p>a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan kantor tidak boleh digunakan untuk asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan hanya digunakan atas seijin Wakil Rektor II.</p> <p>b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.</p>			